



**P U T U S A N**

**Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : Afrizal;  
NIK : 1376021004620004;  
Tempat/Tgl.Lahir : Payakumbuh, 10-04-1962;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Jalan Tengah Nomor 53, RT.002/RW.002,  
Kelurahan Balai Gurun, Kec.Payakumbuh Utara,  
Payakumbuh;  
Pekerjaan : Petani;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
----- **sebagai Penggugat 1;**
2. Nama : Darmus Taniar;  
NIK : 1376025909560004;  
Tempat/Tgl.Lahir : Payakumbuh, 19-06-1956;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Alamat : Jalan Cendrawasih, RT.001/RW.001, Kelurahan  
Taratak Padang Kampuang, Kec.Payakumbuh  
Utara, Kota Payakumbuh;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
----- **sebagai Penggugat 2;**
3. Nama : Emrizal;  
NIK : 1376020911650001;  
Tempat/Tgl.Lahir : Payakumbuh, 09-11-1965;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Jalan KH.Ahmad Dahlan Nomor 2, RT.001/RW.002,  
Kelurahan Balai Batuang, Kec.Payakumbuh Utara,  
Payakumbuh;  
Pekerjaan : Petani;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;

----- sebagai Penggugat 3;

4. Nama : Kasiarna;  
NIK : 1376024107590002;  
Tempat/Tgl.Lahir : Payakumbuh, 01-07-1959;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Alamat : Jalan Tambago, RT.002/RW.001, Kel.Tambago,  
Kec.Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

----- sebagai Penggugat 4;

5. Nama : Masniati;  
NIK : 1376025404660004;  
Tempat/Tgl.Lahir : Payakumbuh, 14-04-1966;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Alamat : Jalan Tambago, RT.001/RW.001, Kel.Tambago,  
Kec.Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

----- sebagai Penggugat 5;

6. Nama : Yuli Otong Putri;  
NIK : 1376025207580003;  
Tempat/Tgl.Lahir : Payakumbuh, 12-07-1958;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Alamat : Jalan Tambago, RT.002/RW.002, Kel.Tambago,  
Kec.Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

----- sebagai Penggugat 6;

7. Nama : Mustafa Kamal;  
NIK : 1376020705590004;  
Tempat/Tgl.Lahir : Payakumbuh, 07-05-1959;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 2 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Cendrawasih, RT.002/RW.001, Kel.Tambago,  
Kec.Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

Pekerjaan : Petani;

Kewarganegaraan : Indonesia;

----- sebagai Penggugat 7;

8. Nama : Yurnita.K;  
NIK : 1376024809630002;  
Tempat/Tgl.Lahir : Payakumbuh, 08-09-1964;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Alamat : Jalan Sutomo, RT.002/RW.001, Kel.Tigo Koto,  
Dibaruah, Kec.Payakumbuh Utara, Kota  
Payakumbuh;  
Pekerjaan : Guru;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

----- sebagai Penggugat 8;

9. Nama : Asrel;  
NIK : 1376021207480004;  
Tempat/Tgl.Lahir : Payakumbuh, 12-07-1948;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Jalan Taratak Padang Kampuang, RT.001/RW.001,  
Kel.Taratak Padang Kampuang Kec.Payakumbuh  
Utara, Kota Payakumbuh;  
Pekerjaan : Petani;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

----- sebagai Penggugat 9;

10. Nama : Eliza Nofita;  
NIK : 1376026103830001;  
Tempat/Tgl.Lahir : Payakumbuh, 21-03-1983;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Alamat : Jalan Kaning Bukik, RT.002/RW.001, Kel.  
Kaning Bukik Kec.Payakumbuh Utara, Kota  
Payakumbuh;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 3 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh



----- sebagai **Penggugat 10**;  
(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Penggugat**")

**L A W A N**

- I. **Alhadi Hamid**, laki-laki, NIK: 137602120274002, tempat/Tgl.Lahir Payakumbuh 12-02-1974, Jenis Kelamin: laki-laki, alamat Rt/Rw.002/002, Balai Jaring, Kelurahan Balai Tongah Koto, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat 1**;
- II. **Martaini**, laki-laki, Kelurahan Tambago, Nagari Koto Nan Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat 2**;
- III. **Ucok Santok**, laki-laki, Muaro, Kelurahan Ikua Koto di Balai (depan Heler Kurnia Lama) Koto Nan Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat 3**;  
(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Tergugat**")
- IV. **Walikota Payakumbuh**, Cq. Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Jalan Veteran Nomor 70 Kelurahan Kapalo Koto di Balai Payakumbuh (Ex: Lapangan Poliko), yang selanjutnya disebut;.....  
..... **Turut Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh, tanggal 21 Juli 2022 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang menangani perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh, tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penetapan pergantian susunan Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk persidangan tanggal 2 Agustus 2022, karena Hakim Anggota yang menjalankan Cuti;
- Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan serta Gugatan Penggugat;
- Setelah memeriksa alat bukti di Persidangan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 21 Juli 2022 dengan nomor register perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:----

## Dalam Pokok Perkara

### DALAM POSITA ( FUNDAMENTUM PETENDI )

1. Bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 9 adalah anak kandung dari Keturunan alm. H. Kamus, suku Mandahiliang, sedangkan Penggugat 10 adalah cucu alm. H. Kamus dari anaknya yang bernama alm. Isnarti, yang dahulu beralamat di Kel. Tambago (sekarang telah menjadi Kelurahan Taratak Padang Kampuang), dengan dua orang isteri, yang bernama alm. Nursima dan alm. Ama Kusuma yang keduanya juga telah meninggal dunia;
2. Bahwa alm. H. Kamus pernah membeli sawah di Kel. Tambago, sekarang telah menjadi Kel. Taratak Padang Kampuang (dahulu), semenjak tahun 1950-an sampai dengan sekitar tahun 1970-an, yaitu;
  - 2.1. Sawah Lengkok
  - 2.2. Sawah Tabiang
  - 2.3. Sawah Simantuang
  - 2.4. Sawah Kopuang Padang
  - 2.5. Sawah Gadang Tengah Tambago
  - 2.6. Kolam ikan/tebatSawah-sawah dan tebat ikan tersebut dibeli oleh alm. H. Kamus dengan uang hasil usaha pertaniannya pribadi sebagai seorang petani, dimana sawah-sawah dan tebat (kolam ikan) itu terletak di Kelurahan Taratak Padang Kampuang Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, dikuasai, dikelola dan diusahakan serta ditanami, oleh alm. H. Kamus sendiri dan sampai tahun 1975, setelah itu kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya sampai sekarang sampai setelah meninggalnya H. Kamus pada tanggal 18 Agustus 1999 dan belum pernah turun waris kepada para ahli warisnya;
3. Bahwa atas pembelian orang tua Para Penggugat berupa 3 Tumpak tanah yang menjadi Objek Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terdiri dari :
  - 3.1. Tumpak 1 adalah sebidang tanah kering perladangan (dahulu sawah Kampuan Padang) yang terletak di di Kel. Taratak Padang Kampuang, Kec. Payakumbuh Utara, seluas  $\pm$  1000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat dengan sawah Hj. Lis;

Halaman 5 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Jalan Setapak  
Sebelah Utara dengan tanah lereng milik Bustami/Wir  
Sebelah Selatan dengan Jalan aspal hitam (jalan kampung)
- 3.2. Tumpak 2 adalah sebuah Sawah Gadang Tangah Tambago, dengan hasil 500 gantang terletak di Kel. Taratak Padang Kumpang dahulu Kel. Tambago, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Barat dengan Sawah Hendriwanto Dt. Mkt Marajo Nan Hitam;
- Sebelah Timur dengan Sawah milik Al Guci;  
Sebelah Utara dengan Bandar Caciang  
Sebelah Selatan dengan Sawah Darmus Taniar;
- 3.3. Tumpak 3 adalah 1 (satu) kolam Ikan/Tebat seluas  $\pm$  120 M2 yang berisi air dan ikan, terletak di Taratak Padang Kumpang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat dengan Mushalla Muslimin  
Sebelah Timur dengan Bandar Cacing  
Sebelah Utara dengan Tanah Kering milik Jas  
Sebelah Selatan dengan jalan Setapak yang dibuat LPM;
4. Bahwa sawah Objek Perkara Tumpak 2 dipinjamkan kepada Tergugat 2 selaku adik kandung alm. H. Kamus sekitar tahun 1965 untuk berusaha menghidupi keluarganya, yang tidak boleh dijual, dipindahkan apalagi diberikan kepada orang lain, hak yang dimiliki oleh Tergugat 2 hanyalah hak pakai;
5. Bahwa perbuatan Tergugat 2 membuat Surat Hibah Laleh bersama dengan Tergugat 1 tanpa sepengetahuan alm. H. Kamus dan maupun anak-anak alm. H. Kamus selaku Para Penggugat dalam perkara ini untuk dimiliki sepenuhnya oleh Tergugat 1 pada tahun 1996, jelas sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum, dimana Objek Perkara Tumpak 1 yang dikuasai oleh Para Penggugat dan Tumpak 2 yang dipinjamkan kepada Tergugat 2 oleh alm. H. Kamus terang dan jelas telah merupakan milik Para Penggugat dan nyata sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa Tergugat 3 adalah pihak yang membeli tanah Objek Perkara Tumpak 1 seluas  $\pm$  100 m2 dari Tergugat 1 sekitar tahun 2019 seharga lebih kurang Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), tanpa

Halaman 6 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari Para Penggugat dengan menggunakan Surat Hibah Laleh yang tidak benar secara hukum;

7. Bahwa berdasarkan Surat Hibah Laleh yang dibuat pada tahun 1996 tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat 1 untuk mengklaim, menyatakan Tumpak 3 Objek Perkara sebagai miliknya Tergugat 1;
8. Bahwa berdasarkan Surat Hibah Laleh itu juga kemudian Tergugat 1 mengajukan pengurusan Sporadik kepada Kelurahan Taratak Padang Kumpang sebagai persyaratan penerbitan sertifikat hak milik dari Kantor ATR/BPN Kota Payakumbuh pada tahun 2020 atas sisa tanah yang belum dijual di Objek Perkara Tumpak 1 dan mengajukan perubahan nama dalam SPPT PBB Tanah dan Bangunan dari nama alm. H. Kamus kepada namanya Tergugat 1 pada tahun 2022 kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh, dimana diketahui selama ini yang membayar pajak atas Objek Perkara adalah Para Penggugat;
9. Bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan Tergugat 1 dengan Tergugat 2 atas Objek Perkara yang merupakan milik Para Penggugat, seperti ;
  - 9.1. Menyatakan objek perkara sebagai miliknya;
  - 9.2. Membuat Hibah Laleh;
  - 9.3. Menjual kepada pihak lain;
  - 9.4. Merubah Nama dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2022;
  - 9.5. Mengupayakan pembuatan sporadik guna pengurusan Sertifikat Hak Milik tahun 2020;

Adalah jelas dan terang bertentangan dengan Hak Subjektif Para Penggugat terhadap Objek Perkara Tumpak 1, Tumpak 2, dan Tumpak 3, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, baik secara Materil berupa hilangnya Hak Para Penggugat terhadap Objek Perkara, dan maupun secara Immateril dimana Para Penggugat mengalami ketidaknyamanan untuk mengusahakan tanah Objek Perkara dengan tenang dan bebas.

Perbuatan dimaksud juga dengan nyata dan terang telah bertentangan dengan tingkah laku, etika dan kesadaran sosial masyarakat di Kelurahan Taratak Padang Kumpang mengenai larangan bertindak semena-mena terhadap hak dan harta orang lain yang nyata-nyata dikuasai, dikelola dan dimiliki oleh orang lain tersebut;

Halaman 7 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh



10. Bahwa perbuatan Tergugat 1, membuat hibah laleh, menjual tanah kepada pihak lain serta mengatakan sebagai pemilik telah Para Penggugat sampaikan kepada Pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Gadang dan maupun Pihak Kelurahan, dan bahkan sebelumnya juga telah pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun kemudian penyelesaian-penyelesaian tersebut tidak membuat Tergugat 1 dan Tergugat 2 surut untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat dokumen serta berupaya menerbitkan SHM;
11. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.
  - 11.1. Kerugian Materi yang Para Penggugat alami karena telah dijualnya seluas  $\pm$  100 m<sup>2</sup> tanah objek Perkara Tumpak 1 dari luas keseluruhan yaitu  $\pm$  1000 m<sup>2</sup>, Para Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk menjadikannya produktif dalam pertanian dan memiliki secara utuh, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ditambah dengan biaya lainnya berupa kerugian karena berperkara, sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
  - 11.2. Kerugian Immateril yang Para Penggugat alami yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun oleh karena kerugian tersebut harus dapat terukur dan bernilai, maka nilai kerugian Immateril tersebut sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) akibat dari hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Para Penggugat yang selama ini telah mengakui dan mengolah objek perkara serta jeleknya nama baik keluarga kami Para Penggugat di tengah-tengah masyarakat Kel. Taratak Padang Kampuang serta di hadapan Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
12. Bahwa apabila Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar kerugian Para Tergugat setelah waktu 30 hari semenjak putusan berkekuatan hukum tetap, maka kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dikenakan uang keterlambatan pelaksanaan kewajiban perharinya masing-masing sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sampai kewajibannya dipenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Turut Tergugat selaku Pemerintah Kota Payakumbuh cq. Badan Keuangan Daerah yang telah mengganti nama dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 dari nama alm. H. Kamus kepada Alhadi Hamid (Tergugat 1) dengan alasan hak yang tidak sah telah menghilangkan bukti kepemilikan Para Penggugat terhadap Objek Perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2;
14. Bahwa oleh karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini dalam proses penyelesaian di Pengadilan Negeri, maka kepada Para Tergugat dilarang untuk melakukan perbuatan dan tindakan apapun atas Objek Perkara Tumpak 1, Tumpak 2 dan Tumpak 3;
15. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan pada "*Adanya surat yang sah*" dan "*Suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti*" sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, oleh karena itu telah sah secara hukum untuk dikabulkannya gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;
16. Bahwa, mengacu pada ketentuan Pasal 181 HIR, Para Penggugat memohon agar Tergugat dihukum secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*) untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara

### PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum seluruh bukti-bukti yang Penggugat ajukan dalam Perkara ini;
3. Menyatakan Objek Perkara Tumpak 1, Tumpak 2 dan Tumpak 3 adalah Harta milik alm. H. Kamus yang berasal dari pembelian semasa hidupnya;
4. Menyatakan sah secara hukum kedudukan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 10 sebagai Pihak yang berhak atas Objek Perkara Tumpak 1, Tumpak 2 dan Tumpak 3 yang berasal dari Harta Peninggalan alm. H. Kamus yang belum dibagi kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris;
5. Menyatakan sah secara hukum Objek Perkara Tumpak 2 adalah pinjaman dari alm. H. Kamus kepada Tergugat 2;

Halaman 9 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1 membuat Surat Hibah Laleh dengan Tergugat 2 atas Objek Perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan Hibah Laleh yang dibuat oleh Tergugat 1 dengan Tergugat 2 tidak sah secara hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;
8. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1 menjual tanah seluas  $\pm 100$  m<sup>2</sup> di Objek Perkara Tumpak 1 kepada Tergugat 3 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menyatakan secara hukum jual beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 3 seluas  $\pm 100$  m<sup>2</sup> di Objek Perkara Tumpak 1 adalah tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 menyatakan dan mengakui Tumpak 3 dari Objek Perkara sebagai miliknya adalah Perbuatan Melawan Hukum;
11. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1 menukar nama pada SPPT PBB Tanah dari nama alm. Kamus kepada nama Alhadi Hamid (Tergugat 1) adalah Perbuatan Melawan Hukum, yang oleh karenanya perubahan nama tersebut tidak sah secara hukum;
12. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1 mengurus sporadik dan mendaftarkan Tanah Objek Perkara ke Kantor ATR/BPN Kota Payakumbuh atas namanya pribadi, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
13. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah mengakibatkan ketidaknyamanan dan mengganggu ketenteraman Para Penggugat;
14. Menghukum Tergugat 1 untuk mengganti kerugian Materil yang Para Penggugat alami sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) secara tunai dan langsung dalam waktu 30 hari setelah putusan ini berkuatan hukum tetap *inkracht*;
15. Menghukum Tergugat 1 untuk mengganti kerugian Immateril sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan langsung dalam waktu 30 hari setelah putusan ini berkuatan hukum tetap *inkracht*;
16. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 masing-masing membayar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perharinya atas keterlambatan pembayaran kerugian Para Penggugat sampai kewajibannya dipenuhi secara sempurna;
17. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan perkara ini dan mengembalikan nama alm. H. Kamus sebagai

Halaman 10 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdaftar dalam SPPT PBB Tanah dan Bangunan yang diroboh oleh Tergugat 1;

18. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 3 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengembalikan dan menyerahkan dengan suka rela dan damai kepada Para Penggugat Objek Perkara Tumpak 1, Tumpak 2 dan Tumpak 3, dan apabila tidak menyerahkan serta mengembalikan kepada Para Penggugat dengan damai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap *inkract*, maka dapat dimintakan untuk dilakukan eksekusi paksa dengan menggunakan alat negara Kepolisian dan TNI;
19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini secara tanggung renteng;

## SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya:

1. Irwan, SHI. MH, St Rajo Basa;
2. Adril, SH Dt. Panjang Barapi;
3. Safari Budiarko, SH;
4. Yenny Fitri,Z, SH.,MH;

Masing-masing Advokat pada Kantor Hukum SAHATI, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 102, Kelurahan Padang Tengah Balainanduo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan alamat Surel: g-mail: kantorhukumsahati@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 794/SLO-SKK-Pdt.G.PN/PN/VII/2022, tanggal 01 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanggal 21 Juli 2022 dengan Nomor 118/SK/PDT/VII/2022/PN Pyh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, hadir sendiri dipersidangan dan untuk persidangan selanjutnya memberikan Kuasa Khusus kepada: **YOSSI DANTI, SH.,MH.,CIL**, Advokat, yang berkantor dengan alamat di Jalan Prof.M.Yamin Lingkaran Utama Nomor 55 Padang Tiakar Hilir Payakumbuh, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 002/VIII/LW.YD/Pyk-2022, tanggal 30 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada tanggal 1 September 2022 dengan Nomor 148/SK/PDT/IX/2022/PN Pyh;

Halaman 11 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Turut Tergugat, memberikan Kuasa Khusus kepada: 1.MAYA INDRIA SARI, SH.,M.Kn dan 2. FADHLI KURNIAWAN, Shi, masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh beralamat di jalan Veteran Nomor 70 (Eks.Lapangan Poliko) Kelurahan Kapalo Koto di Balai Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 900/945.a/BKD.PYK/2022, tanggal 29 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada tanggal 02 Agustus 2022 dengan Nomor 125/SK/PDT/VIII/2022/PN Pyh

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Rahimulhuda Rizki Alwi, SH.,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 26/Pen.Pdt.G/2022/PN Pyh, tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 9 Agustus 2022, yang pada pokoknya menyatakan upaya Perdamaian telah dilakukan melalui Mediasi, namun tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan dalam Mediasi tidak tercapai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat serta Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (E-Litigasi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa dari Para Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban secara e-litigasi pada tanggal 13 September 2022, yang isinya adalah sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**A.1. Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Yang kabur (obscur libel).**

1. Bahwa Gugatan Penggugat mendalilkan tanah Objek Perkara A quo adalah pembelian bapaknya (alm.H.Kamus) sendiri adalah tidak benar, Objek Perkara a quo dalam gugatan ada 6 tumpak ke semuanya dibeli oleh 3 orang



bersaudara kandung yaitu H.Kamus, Mardisun dan Martaini (Tergugat 2), sewaktu masa lajang. Lahan tanah yang dibeli adalah tanah Pusako Tinggi suku mandahiling, yang berlokasi di kelurahan Tambago, Taratak Padang Kampuang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh.

2. Bahwa yang berhak atas tanah pembelian bersama sebelum menikah (masih lajang) setelah yang lainnya meninggal adalah saudara sedarah, sesuai dengan Pasal 832 KUH Perdata, kecuali yang berhak membagikan atau menghibahkan lagi kepada pihak lain yang ada hubungan kekerabatan yang lebih dekat. Jadi dalil Para penggugat bahwa tergugat 2 menghibahkan pada Tergugat 1, adalah Perbuatan Melawan Hukum jelas keliru;
3. Bahwa Alamat Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak jelas, serta umur yang di Gugat tidak disebutkan karena itu menurut, M. Yahya Harahap, dimana surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), yang disebut dengan pengertian obscur libel. Atau dengan kata lain formulasi gugatan dianggap tidak jelas, jadi jelaslah formilnya tidak terpenuhi.
4. Bahwa seharusnya Tergugat 3, tidaklah menjadi Tergugat, namun karena adanya alasan yang tidak subjektif untuk di gugat,seharusnya sebagai Turut Tergugat, karena membel tanah seluas 100 M, di lokasi tumpak 2.5 pada point Posita 2, untuk kepentingan Terguga 2 berangkat Umrah, dan alasan membeli karena sepengetahuan Tergugat 3 adalah milik Tergugat 2.

## A.2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata

1. Bahwa gugatan Penggugat telah keliru dan kabur dengan mengatakan Para Penggu mengalami kerugian secara Materi dan Immateril, adalah mengada-ngada,karena P Penggugatlah yang telah menguasai dan diberikan 3 tumpak Tanah yang sawah LengK sawah Tabiang dan sawah Simantuang oleh tergugat 2, karena merasa anak-a kakaknya Alm. H Kamus (kamus) adalah anak-anaknya Tergugat 2 juga keliru mengatakan rugi bahkan Kolam ikan/tebat juga diijinkan di olah Para penggugat asal dibagi hasilnya namun tidak pernah dibagi hasilnya kepada Tergugat 2. Bahkan Objek perkara Yang dihibahkan Pada Tergugat 1 tidak pernah di kelola oleh Tergugat 1, karena masih dikelola oleh Tergugat 2 schagian, untuk biaya hidupnya namun diserahkan juga mengelolanya pada Penggugat, untuk dibagi hasilnya pada Tergugat 2, karena keserakahan Para Penggugat, ingin menguasai semuanya dengan memasukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Payakumbuh pada perkara ini, karena Tergugat 2, telah berusia 93 tahun yang pendengarannya Kurang serta telah tua, dianggap tidak memahami





oleh Para Penggugat atas asal usul tanah yang di gugat. Untuk itu jelaslah Para Penggugatlah yang telah merugikan tergugat 1 dan tergugat 2.

**A.3. Petitume Gugatan Para Penggugat Tidak Bisa Diterima**

Bahwa Penggugat dalam Petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Petitum Penggugat ini jelas Petitum yang tidak jelas, karena secara hukum Para Penggugatlah yang telah mengaburkan objek Perkara dan Menguasai Objek Perkara dengan alasan Pembelian Alm Bapaknya, jelas adalah pembelian bapaknya (H.Kamus) saat masih lajang bersama ke tiga saudaranya yang sedarah salah satunya Tergugat 2, meninggal salah satunya maka berlakulah Pasal 832 KUHPerdara sehingga Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah Para Tergugat Lakukan yang dimintakan Para Penggugat kepada Majelis Hakim Yang Mulia adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Para Penggugat lah yang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, dengan cara membalikan fakta yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, Maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand)

**B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat.
2. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan Para Penggugat.
3. Bahwa Para Penggugat adalah anak dari H.kamus. kakak kandung dari Tergugat 2, dimana H.kamus mempunyai 9 orang anak dari 3 orang istri, kesemuanya adalah keponakan Tergugat 2.
4. Bahwa H.kamus membeli tanah pada point 2 seorang diri adalah keliru, karena tanah tersebut dibeli awalnya pada tahun 1940, sampai dengan tahun 1975, yaitu tanah pusako tinggi suku mandailing, karena di daerah tambago Kelurahan Taratak kampung dari dulu sampai sekarang adalah tanah Milik suku mandailing, karena membelinya pada orang yang sukunya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, tanah Objek Perkara aquo ada yang pakai surat ada yang tidak. Yang membeli adalah H.kamus, Mardisun dan Martaini (Tergugat 2) ketiganya saudara kandung yang mana membeli tanah tersebut saat mereka masih bujangan. Tanah tersebut adalah, Sawah Lekok, Sawah Tabiang, Sawah Simatuang, Sawah Kampuang Padang, Sawah Gadang Tangah Tambago dan kolam ikat/tebat;

5. Bahwa Objek Perkara yang di Gugat Pada point 3 sangatlah tidak beralasan karena 3 (tiga) tumpak yang lainnya (sawas Lekok, Sawah tabiang, dan sawah Simatuang) telah di serahkan Oleh Tergugat 2 untuk di olah dan nikmati Anak-anak Alm.H.kamus, Sebenarnya Martaini (Tergugat 2) yang berhak penuh atas kesemua Pembelian Tanah tersebut, ke enam (6) tumpaknya, namun Karena melihat anak-anak H.kamus adalah ponakannya maka diberilah sebagian tanah tersebut, sedangkan Mardisun tidak mempunyai keturunan.
6. Bahwa 3 (tiga) tumpak Lainnya yang di gugat berada di kelurahan Taratak Padang kampuang adalah tanah basah (sawah).

Tumpak 1, Tanah Kampuang padang yang berbatas dengan:

- Sebelah Barat berbatas dengan sawah hajalis/malik;
- Sebelah Timur barbatas dengan jalan Setapak /sawah Nuli
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Damuhar/Bustami/wir
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan aspal Bidadari.

Tumpak 2: Sawah Gadang Tangah Tambago, terletak di Kelurahan Taratak Padang Kampuang yang berbatas dengan:

- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Hendri Wanto
- Sebelah Timur dengan Bandar cacing
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah al (ipo)
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah yang di garap Penggugat 2.

Tumpak 3, kolam ikan yang terletak Ditaratak Padang Kampung dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Mushola Muslimin;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar Cacing;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marnelis;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan Cor LPM;

Bahwa ketiga tumpak tersebut di Gugat sangat keliru, karena Para Penggugatlah yang menguasai Tumpak 1 dan Tumpak 3, jadi sangat tidak beralasan jika menggugat, yang telah Penggugat rugikan adalah Pihak

Halaman 15 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 2 adalah Para Penggugat terutama Penggugat 2 dan Penggugat 6.

7. Bahwa Tumpak 1, luasnya 1000 M. yang mengelola anak Penggugat 6 seluas 450 M separoh seluas 450, awalnya dikelola Tergugat 2, karena sudah tua diminta oleh anak Penggugat 2 untuk dibagi hasil tapi tidak dibagi sama sekali, setiap kali panen yang ditanam tanaman muda, tanah sawah paling ujung seluas 100 M dijual oleh Tergugat 2 ke Tergugat 3, karena untuk biaya umroh. Karena tidak dibaginya hasil dari kelola Tanah tersebut oleh anak Penggugat 2, maka Tergugat 1 yang telah menerima Hibah Lale dari Tergugat 2, melihat mamaknya (Tergugat 2) tidak mendapatkan hasil dan tidak dihargai, makanya berniat men-sertifikatkan karena telah memegang surat hibah saat akan dibuat pengurusan Sertifikat Hak Milik, Pihak Para Penggugat merasa tidak senang kemudian melaporkan ke Polisi Tahun 2000, dengan tuduhan pengancaman yang dilakukan Tergugat 2, terhadap Penggugat 2, karena lahannya diolah terus tanpa bagi hasil. Padahal itu hanya rekayasa Penggugat 2 saja, Persoalan ke pihak polisi diselesaikan secara kekeluargaan tidak ada mengenai masalah tanah, kemudian dilanjutkan di kantor kelurahan Taratak Padang kampuang, tentang pengancaman yang ternyata yang dimaksud adalah masalah tanah, kemudian Tergugat 2 menjelaskan didepan Lurah Taratak Padang kampuang, bahwa yang membeli tanah itu dulunya adalah Tergugat 2 dengan kedua orang kakaknya M.Kamus dan Mardisun. Timbul masalah kembali karena adanya surat hibah dan akan dibuatnya Sertifikat oleh Tergugat 1, padahal Tergugat 1 tidak pernah mengelola, dibiarkan pamannya (mamak) yakni Tergugat 2 yang mengelola;
8. Bahwa Tumpak 2, Tergugat yang mengelola sejak lajangnya setelah dibelinya Lahan tersebut jadi tidak pernah meminjam kepada H.kamus, karena memang itu sudah haknya Tergugat 2 jadi alasannya meminjam kepada H.Kamus adalah keliru Gugatan Pada point 4 pada Pokok perkara sangat kabur (erorr in persona);
9. Bahwa Tumpak 3. adalah kolam/tebat yang dikuasai oleh Penggugat 2, yang tidak pernah dimasalahkan oleh Tergugat 2 ataupun Tergugat 1, namun di Gugat juga oleh para Penggugat, jelas sekali Para Penggugat menggugat Objek yang keliru, yang sebenarnya semua adalah Milik Tergugat 2, secara hak sesuai Pasal 832 KUHPerdara. Dimana Objek Perkara dibeli oleh 3 orang saudara sekandung yang 2 diantaranya telah meninggal, maka jatuhlah kepada saudara sedarah haknya. Maka



pernyataan pada Ponit 2. Point 9, tidak beralasan, gugatan Penggugat tidak Subjektif;

10. Bahwa Hibah Laleh yang diterima Tergugat 2 dari Tergugat 1 adalah sah, karena Tergugat 2 adalah Mamak (paman) Tergugat 1, nenek dari Tergugat 1 adalah sepupu dari Ibunya Tergugat 2, yang mana Tergugat 2 ikut membeli tanah bersama kakaknya Kamus (Alm.H.Kamus) dan saudara lainnya Mardisun. Bila Tergugat 2 memberikan haknya pada siapa saja akibat hubungan sebab, sedarah ataupun hubungan adat sah-sah saja, jadi keliru lah bila dikatakan perbuatan Tergugat 2 melakukan Perbuatan Melawan Hukum, juga terhadap Tergugat 1 yang berhak menerima hibah dari Tergugat 2, Apalagi Tergugat 2 ,mempunyai surat jual beli objek perkara aquo yang telah dihibahkan ke Tergugat 1 dan karena memang punya hubungan kekerabatan sangat dekat masih satu Ranji. Dalil gugatan Pada point 7 tidak beralasan untuk digugat karena alasan dihibahkan telah jelas dan terang. Penggugat 2 sangat tidak beralasan sebenarnya menggugat karena anaknya Penggugat dimakamkan di Tanah Pusako tingginya Tergugat 1, jelas sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 adalah satu suku dari pihak bapaknya Para Penggugat yang kata lain disebut anak Pisang. Jelas gugatan Penggugat sangat mengada-ngada.
11. Bahwa Tergugat 1 setelah mendapatkan Hibah, sah saja bila ingin membuat atau mengurus SHM ke kantor BPN dan atau sah saja mengganti SPPT PBB Tahun 2022 karena untuk pengurusan kepemilikan tanah yang telah di hibahkan Pada tergugat I dari tergugat 2. Para penggugat mengada-ngada karena semua tanah pembelian dianggap dibeli sendiri alm H.kamus yang membeli padahal yang hidup masih ada yakni Tergugat 2. Tanpa keterangan yang jelas dimana dibeli dan sama siapa dibeli tidak dijelaskan dalam gugatan Perkara a quo, formil gugatannya tidak jelas dan kabur. Dalil yang mengatakan tidak ada haknya Tergugat I membuat SPPT tidak mendasar, karena jelas alasan Hibah, maka berdasarkan Hibah Lale dengan adanya Ijab Qabul dan surat pernyataan yang jelas maka hibah sah, sawah yang di hibahkan juga punya kekuatan hukum diatas segel tentang keterangan surat jual beli sawah dari pihak pemilik pertama kepada Tergugat 2.
12. Bahwa secara hukum jual beli yang pembeliannya secara bersama disaat masih bujangan sepenuhnya adalah hak tergugat 2, karena 2 orang saudaranya Kamus dan Mardisun telah wafat Kecuali tanah tersebut adalah pembelian Orang tua para penggugat disaat telah menikah, maka Para



penggugat boleh saja menuntut waris bapak nya sepenuhnya. Apalagi salah satu dari yang membeli masih hidup, yang mana tanah sawah dan tanah kering tersebut dibeli sejak tahun 1940, secara bertahap oleh ketiga orang bersaudara, Kamus, punya istri 3, mardisun tidak punya keturunan dan martaini (tergugat 2) yang mempunyai anak dan keturunan. Sebenarnya telah adil pembagian yang dilakukan tergugat 2, setelah Alm-Kamus meninggal tahun 1999. Penjelasan tanah Suku Mandailing yang dibeli bersama dijelaskan oleh kaum suku Mandailing, Jelaslah gugatan Penggugat pada perkara a quo sangat mengada-ngada terutama Penggugat 2 dan Penggugat 6, selebihnya Penggugat yang lain tidak ada Mengelola lahan tersebut bahkan menikmati hasilnya, sebagai Penggugat karena ikutan menggugat merasa anaknya H.Kamus;

13. Bahwa menggugat Tergugat 3 sangat tidak beralasan karean Tergugat 3, adalah pihak lain yang membeli tanah Tergugat 2 seharga Rp.20.000.000 (duapuluh juta Rupiah) untuk Tergugat 2 Biaya berangkat Umrah, maka atas dasar mengetahui bahwa tanah sawah tersebut adalah jelas milik Tergugat 2 oleh sabab itu tergugat 3 membelinya sedangkan tanah tersebut juga belum digarap Tergugat 3, Oleh karena itu gugatan ini juga tidak jelas, alamat dan umur yang di gugat tidak subjektif maka kiranya gugatan ini tidak bisa diterima.
14. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan secara Materi dan Immaterial adalah dalil yang mengada-ngada, sebaliknya Para Penggugatlah yang telah melakukan Pelanggaran sesuai Pasal 1365 KUHPerdara atau Perbuatan Melawan Hukum atas perbuatan sendiri yang telah merugikan Pihak Para Tergugat, karena jelaslah gugatan ini tidak bisa diterima atau paling tidak Para Tergugat meminta untuk Tumpak 3 yang digugat dikembalikan seperti semula atau semua tumpak sepenuhnya adalah milik Tergugat 2, atas dasar bahwa Tergugatlah yang membeli tanah basah dan kering bersama kakaknya H.Kamus dan Mardisun semasa lajang.

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai oleh Para Tergugat, serta dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk keseluruhannya.

## **DALAM POKOK PERKARA.**

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya terhadap Para Tergugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Objek Perkara A quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

1. Memerintahkan Para Penggugat untuk mengembalikan semua Tanah ( 6 tumpak) yang dibeli Tergugat 2 semasa lajangnya bersama 2 orang saudaranya H.Kamus dan Mardisun karena yang berhak sepenuhnya adalah Tergugat 2;
2. Memerintahkan Para Penggugat terutama Penggugat 2 dan Penggugat 6, mengembalikan Tumpak dan Tumpak 2 kepada Tergugat 2.
3. Menyatakan bahwa Tumpak 2 bukanlah pinjaman dari H.kamus namun adalah haknya Tergugat 2 yang didasarkan atas Tanah jual beli yang sah.
4. Menyatakan bahwa Hibah laleh yang diterima Tergugat I adalah sah karena adalah tanah sawah Tergugat 2, yang dibeli secara sah, dan perbuatan Tergugat 2 bukanlah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1 Untuk adanya perobahan SPPT dan mengajukan pembuatan SHM adalah sah karena dasar untuk kepemilikan tanah jelas dengan adanya Surat Hibah Laleh yang jelas dan di sepakati serta adanya ijab qabul yang jelas.
6. Menyatakan Sikap Tergugat 3 yang telah membeli Tanah sawah Tergugat 2, Bukanlah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan tanah yang dijual kepada Tergugat 3 adalah sah milik Tergugat 3;
8. Menyatakan perbuatan Para Penggugat-lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum diberi hak namun ingin menguasai lahan yang bukan haknya, atau membayar denda (dwangsom) setiap harinya Rp. 500.000, (lima ratus ribu) apabila lahan tersebut tidak dikembalikan dan sampai putusan ini dilaksanakan.
9. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## **SUBSIDAIR**

Jika Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa dari Turut Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban secara e-litigasi pada tanggal 13 September 2022, yang isinya adalah sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh*





Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dalil PARA PENGGUGAT yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT dalam Gugatan Perdata PARA PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT dan bersama ini TURUT TERGUGAT akan menyampaikan Eksepsi dan Jawaban serta bantahan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan *Error In Persona*

Menurut M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Cetakan Pertama, September 2017, hal 502 menyatakan bahwa :

*Bentuk atau jenis eksepsi error in persona yang dapat diajukan, meliputi peristiwa berikut:*

- a. *Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid;*
- b. *Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;*
- c. *Exceptio plurium litis consortium.*

Ad. b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (dalam hal ini yaitu Turut Tergugat).

Bahwa setelah **TURUT TERGUGAT** cermati dengan baik dan teliti, dalil-dalil posita dalam gugatan *a quo* Para Penggugat adalah gugatan yang timbul akibat terjadinya perubahan nama Wajib pajak pada Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT- PBB) dari H. Kamuh (orang tua Penggugat) menjadi Alhadi Hamid (Tergugat I) yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan surat Hibah Laleh dari Mamak (paman) nya MARTAINI (Tergugat 2). Objek tanah tersebut menurut pengakuan Para Penggugat adalah objek (tumpak 1 dan Tumpak 2) yang dipinjamkan oleh orang tua Para Penggugat kepada Tergugat 2 selaku adik kandungnya pada tahun 1965, yang dengan demikian Tergugat 2 telah menguasai, menggarap objek tersebut dari tahun 1965 sampai pada tahun dimana dilakukan penggantian nama wajib pajak pada SPPT- PBB. Dengan demikian Lurah Taratak Padang Kampuang sebagai Pejabat Pemerintah yang mempunyai kewenangan pemerintahan sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, dapat memberikan keterangan mengenai kondisi dalam wilayah pemerintahannya, sehingga penguasaan objek tanah tersebut secara de facto yang digarap oleh Tergugat 2 diketahui oleh Lurah sesuai dengan fakta dilapangan.





Bahwa dalam gugatan *a quo*, dimana Para Penggugat telah menarik pihak lain sebagai TURUT TERGUGAT maka penarikan pihak lain sebagai TURUT TERGUGAT oleh Para Penggugat menurut hemat TURUT TERGUGAT adalah keliru dan tidak berdasar hukum, karena pihak TURUT TERGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT dalam perkara *a quo*.

Jika Para Penggugat menarik Turut Tergugat karena menganggap Turut Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka melihat dari prinsip penyelesaian perkara yang pada dasarnya hanya menyangkut pihak-pihak di dalamnya (Pasal 1340 KUHPerdata) dan yang dimohonkan oleh Para Penggugat agar Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan perkara perdata ini, maka seyogyanya upaya hukum yang dapat dilakukan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat bukanlah Gugatan Perdata tetapi berbentuk gugatan Sengketa Tata Usaha Negara.

Dengan demikian dapat kami katakan bahwa Para Penggugat telah keliru menarik pihak sebagai Turut Tergugat, sehingga menurut hemat Turut Tergugat tindakan Para Penggugat ini mengandung cacat *error in persona* atau *Exceptio In Persona*.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 639K/SIP/1975 tanggal 20 Mei 1977 terkait *error in persona* dinyatakan :

*"bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

**Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Para PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak dan menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT serta menyatakan gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) .**

## **2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libels*).**

Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya halaman 4 mengajukan Gugatan Perdata terhadap :

"4. Walikota Payakumbuh cq. Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh."

Bahwa penggunaan kata "cq" dalam gugatan perlawanan *a quo* tidak tepat dan mengaburkan gugatan. "cq" adalah singkatan dari *Casu Quo*, frasa yang juga dari bahasa latin yang dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, antara lain "dalam hal ini", "lebih spesifik lagi". "cq" umumnya digunakan pada suatu hubungan yang lebih bersifat hirarkis dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menerangkan dan/atau menunjukkan pihak secara lebih detail, spesifik atau khusus dalam lingkungan internal.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan masing- masing level pemerintahan memiliki urusan rumah tangga sendiri dan tidak boleh dicampuradukkan, masing- masing mempunyai tanggung jawab sendiri, oleh karenanya dalam persoalan hukum tidak dapat menggunakan “cq”.

Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Walikota Payakumbuh Cq Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, sehingga seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan ini ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh bukan Walikota Payakumbuh dan tidak dengan menggunakan kata “cq” untuk mengajukan pihak dari Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo.

Bahwa dalam angka 13 halaman 8 dalam gugatan Para Penggugat menyatakan “bahwa Turut Tergugat selaku Pemerintah Kota Payakumbuh cq. Badan Keuangan Daerah yang telah mengganti nama dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 dari nama alm. H. Kamus kepada Alhadi Hamid (Tergugat 1) dengan alas hak yang tidak sah telah menghilangkan bukti kepemilikan Para Penggugat terhadap Objek Perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2.”

Bahwa Mutasi nama Wajib Pajak H.Kamus kepada Alhadi Hamid dilakukan oleh Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh berdasarkan prosedur yang sesuai dengan persyaratan- persyaratan mutasi subjek dan/objek PBB yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keterangan NJOP Nomor 560/SK-NJOP/BKD-PYK/2021 tanggal 13 April 2021 oleh Kepala Badan Keuangan Daerah kota Payakumbuh. Mutasi Wajib Pajak dapat dilakukan pada orang yang menggarap, mengolah, menyewa dll yang bukan berarti menandakan bahwa nama wajib pajak yang dimutasikan tersebut adalah pemilik dari objek pajak.

Bahwa nama wajib pajak yang dimutasikan dalam Surat Keterangan NJOP yang ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Paragraf kelima dijelaskan Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 22 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Pasal 1 butir 8 yang dimaksud Tindakan (Handeling) adalah:

Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa dalam perkara-perkara gugatan Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidssdaad) yang diajukan di peradilan tata usaha negara, dibedakan adanya 2 (dua) jenis perkara yang berdiri sendiri-sendiri, yaitu :

- 1) Gugatan Pembatalan Surat Keputusan (recours d'annulation des actes administratifs;
- 2) Gugatan Ganti Rugi Pertanggungjawaban Jawab Penguasa/Pejabat.(recours d'indemnites de la responsabilite de la puissance publique).

Bahwa jika yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah untuk mengembalikan nama alm. H. Kamus sebagai nama terdaftar dalam SPPT-PBB yang dirubah oleh Tergugat 1, maka perubahan tersebut haruslah gugatan yang diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan demikian gugatan perdata yang ditujukan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas, dan tidak berdasar.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak dan menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT serta menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet onvankelijke verklaard).

## II. POKOK PERKARA

Sebelum menjawab gugatan PENGGUGAT dalam pokok perkara, TURUT TERGUGAT menyatakan secara tegas menolak dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban TURUT TERGUGAT.

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh TURUT TERGUGAT didalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban TURUT TERGUGAT dalam pokok perkara ini.

Bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukung.

Bahwa barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal tersebut. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut.

Bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG atau Pasal 1865 KUHPerdara yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi "Siapa yang mendalilkan sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya, siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahnnya tersebut."

Bahwa dapat disimpulkan ketentuan beban pembuktian tersebut menganut asas **actori in cumbit probation** sehingga pembuktian dibebankan kepada PENGUGAT untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatannya.

Meskipun Para Penggugat dapat menarik pihak manapun untuk di dudukkan sebagai Turut Tergugat dan Turut Tergugat hanya sekedar dimohonkan tunduk dan taat pada putusan hakim, akan tetapi Turut Tergugat bisa saja mengajukan jawaban selama dipandang perlu.

Hal ini berkaitan dengan urgensi kepentingan hukum yang perlu dibela. Artinya, urgensi dibuatnya jawaban oleh Turut Tergugat disesuaikan dengan pembelaan kepentingan Turut Tergugat itu sendiri. Karena adalah kurang tepat untuk menuntut dan menarik Turut Tergugat dalam gugatan *a quo* untuk merubah nama terdaftar dalam SPPT PBB seperti yang dimintakan Para Penggugat dalam angka 17 Petitem perkara, karena nama yang tercantum dalam SPPT PBB adalah Surat Keterangan NJOP yang merupakan suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun kedudukan Turut Tergugat hanya akan tunduk dan taat pada putusan nantinya, tetapi demi kepentingan hukum Turut Tergugat, maka Turut Tergugat merasa perlu memberikan Jawaban dalam perkara ini dengan maksud agar dapat diwujudkan dan ditetapkan beban pembuktian secara proporsional dengan memperhatikan prinsip **fair trial and imparialitas** ;

**FAKTA- FAKTA :**

Halaman 24 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 Sdr. Alhadi Hamid (Tergugat 1) mengajukan permohonan Salinan SPPT tahun 2021 dan Mutasi Subjek dan / atau Objek PBB tahun 2021 dengan melampirkan persyaratan- persyaratan yang telah ditentukan sesuai prosedur diantaranya :
  - a. Foto copy tanda bukti identitas pemohon;
  - b. Asli SPPT- PBB ;
  - c. Foto copy sertifikat/akta jual beli/ akta hibah dst../dokumen lain yang dipersamakan ;
  - d. Surat Keterangan kelurahan dst..;
  - e. SPOP dan/ atau LSPOP.
2. Bahwa Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh memproses permohonan mutasi objek/ Subjek PBB-p2 atas objek pajak dengan NOP 13.76.030.024.001.0132-0 berdasarkan salah satu syarat kelengkapan permohonan mutasi adalah karena Surat Keterangan dari Lurah setempat yang membenarkan secara de facto bahwa yang menguasai atau menggarap objek tersebut adalah Tergugat 2 (Martaini), dan Tergugat 2 dengan dasar surat Hibah Laleh yang telah menghibahkan tersebut kepada Tergugat 1, maka mutasi objek dapat dimutasikan atas nama TERGUGAT 1.
3. Bahwa SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Bukti kepemilikan tanah adalah Sertifikat yaitu Surat tanda bukti hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenal (SPPT PBB) Bukan Bukti Kepemilikan tanah, sebelumnya SPTT PBB bukti Pembayaran Pajak bisa berupa Ipeda, Ketitir Tanah, Petuk D.  
Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 10 Pebruari 1960 Nomor 34K/Sip/1960 Kaidah hukumnya menentukan " Girik, ketitir petuk dengan apapun namanya hasil fiscal kadaster bukan tanda bukti hak atas tanah atau sawah".  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 663 K/ Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 Kaidah hukumnya menentukan " Ketitir Tanah, Petuk D bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda

Halaman 25 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam ketitir tanah tersebut adalah juga pemilik”.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 Kaidah hukumnya menentukan “ Nama seseorang yang tercatat dalam buku Leter C tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan. Leter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya.”

5. Bahwa Mutasi Subjek dan /atau Objek SPPT PBB ditetapkan melalui sebuah Surat Keterangan NJOP yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.

6. Dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

Angka 7 :

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Angka 8 :

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

7. Dalam Pasal 1 angka 8, angka 9, dan angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

Angka 8:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Angka 9:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan

Halaman 26 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “.

Angka 10:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku“.

8. Bahwa jika Para Penggugat meminta Turut Tergugat untuk merubah nama pada SPPT PBB yang dimana SPPT PBB tersebut merupakan suatu ketetapan tertulis dari Pejabat Pemerintahan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka seyogyanya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai kompetensi absolut peradilan dengan mengajukan Gugatan Pembatalan Surat Keputusan (recours d'annulation des actes administratifs).

Dari fakta- fakta tersebut diatas maka kami berkesimpulan:

Bahwa dalam posita Para Penggugat dalam angka 13 halaman 8 dalam gugatan Para Penggugat menyatakan “bahwa Turut Tergugat selaku Pemerintah Kota Payakumbuh cq. Badan Keuangan Daerah yang telah mengganti nama dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 dari nama alm. H. Kamus kepada Alhadi Hamid (Tergugat 1) dengan alas hak yang tidak sah telah menghilangkan bukti kepemilikan Para Penggugat terhadap Objek Perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2”

Terhadap pokok perkara gugatan Para Penggugat a quo Turut Tergugat membantah bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat telah menghilangkan bukti kepemilikan Para Penggugat **tidak benar** karena :

1. Bahwa tindakan Mutasi Subjek/Objek PBB-P2 yang dilakukan oleh Turut Tergugat sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan karena SPPT adalah bentuk surat keputusan yang dikeluarkan oleh Instansi pemerintahan yang berwenang terkait pajak yang terutang selama satu tahun pajak. SPPT ini sudah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1994 yang secara khusus mengatur Pajak Bumi dan Bangunan, dimana disebutkan bahwa SPPT adalah dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mutasi subjek dan/ atau objek pajak ditetapkan dengan sebuah ketetapan tertulis yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga gugatan yang diajukan terhadap keputusan pejabat Tata Usaha Negara seyogyanya melalui Peradilan tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan uraian kami diatas sudah sepatutnya apabila gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT **ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima**.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, kami Kuasa Hukum TURUT TERGUGAT meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

### I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Perdata yang ditujukan terhadap TURUT TERGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan perlawanan PENGGUGAT tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**).

### II. DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan perbuatan TURUT TERGUGAT yang telah melakukan Mutasi nama wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 dari nama alm. H. Kamus kepada Alhadi Hamid (Tergugat 1) adalah Sah dan bukan perbuatan yang telah menghilangkan bukti kepemilikan Para Penggugat.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban yang disampaikan oleh Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat menanggapi dan menyampaikan Repliknya dalam persidangan secara e-litigasi pada persidangan hari Selasa tanggal 20 September 2022 yang pada pokoknya membantah akan eksepsi dan Jawaban yang dikemukakan oleh Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat tersebut dan Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat maka Kuasa Para Tergugat, telah menyampaikan Dupliknya, secara tertulis dalam persidangan secara e-litigasi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022,

Halaman 28 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh



yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban dari Gugatan terdahulu dan membantah semua dalil-dalil Para Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Replik;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat maka Kuasa Turut Tergugat, telah menyampaikan Dupliknya, secara tertulis dalam persidangan secara e-litigasi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi / Jawaban Gugatan Kuasa Turut Tergugat yang terdahulu dan menguatkan jawaban gugatan yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Sepiring Sawah, pada tanggal 14 Juli 1985 antara Hasan Basri dengan Kamus dan Ama Kasuma, yang diberi tanda..... **P - 1;**
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Damansar dengan Kamus dan Emril, pada tanggal 23 April 1978, yang diberi tanda..... **P - 2;**
3. Fotokopi Print out, Pemerintah Kota Payakumbuh, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, dengan NOP: 13.76.030.024.001.0132.0, yang diberi tanda..... **P - 3;**
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, dengan NOP: 13.76.030.024.001.0132.0, atas nama Alhadi Hamid, yang diberi tanda..... **P - 4;**
5. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Buyung Tanisan Dt.Tandiko Nan Panjang tanggal 19 April 2021, yang diberi tanda..... **P - 5;**
6. Fotokopi Surat Pernyataan oleh H.Fachrul Umar Dt.Tuah Nan Basango, tanggal 19 April 2021, yang diberi tanda..... **P - 6;**
7. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Hafismal Dt.Panghulu Sati Nana Kuniang, tanggal 19 April 2021, yang diberi tanda..... **P - 7;**
8. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Nursina, tanggal 14 September 2022, yang diberi tanda..... **P - 8;**
9. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Rosnina, tanggal 14 September 2022, yang diberi tanda..... **P - 9;**
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Taratak Padang Kampuang tanggal 7 September 2022, Surat Nomor: 140/392/Pem&Trantibum/2022, atas nama Rosnina, yang diberitanda..... **P - 10;**



11. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Marnelis, tanggal 14 September 2022, yang diberi tanda,..... **P - 11;**
12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Taratak Padang Kampuang tanggal 7 September 2022, Surat Nomor: 140/393/Pem & Trantibum/2022, atas nama Ranilas, yang diberitanda..... **P - 12;**
13. Fotokopi Surat Keterangan Pemberian Hibah, tanggal 20 Mei 2010, yang diberi tanda..... **P - 13;**

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1**, sampai dengan bukti surat bertanda **P - 13**, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya ( **kecuali P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 dan P-7 adalah berupa fotokopi, tidak ada Aslinya** ) maupun disesuaikan dengan fotokopinya dan terhadap Asli Surat-surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat dan fotokopi bukti-bukti surat tersebut dimasukkan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Mardison:**

- Bahwa orang tua (bapak) dari Para Penggugat adalah H.Kamus;
- Bahwa hubungan saksi dengan Kamus adalah Ibu saksi dengan Kamus adalah 2 (dua) nenek, sedangkan hubungan antara saksi dengan Kamus dengan Tergugat I adalah beda Ninik, dan hubungan saksi dengan dengan Tergugat I adalah bersaudara nenek;
- Bahwa yang diperkarakan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat Sengketa sawah terletak di Tarak Padang Kampuang;
- Bahwa yang punya sawah perkara dahulunya punya orang tua saksi dan sekarang sawah tersebut di jual kepada H. Kamus dan Ini (Martaini);
- Bahwa sekarang yang menguasai sawah objek perkara adalah Martaini;
- Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II yaitu Tergugat I adalah kemenakan dari Tergugat II;
- Bahwa hubungan antara Para Tergugat dengan H. Kamus yaitu Para Tergugat adalah anak dari H.Kamus;
- Bahwa bagi saksi sawah objek perkara bagi saksi Harta adalah Harta pusaka tinggi orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi, penyebab sawah objek perkara dijual adalah karena Rumah orang tua saksi di Tambago tahun 1942 terbakar dan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan atau membangun rumah tersebut maka dijual sawah objek perkara;

- Bahwa yang menjual sawah tersebut kepada H.Kamus dan Martaini adalah Orang tua saksi;
- Bahwa hubungan antara H.Kamus dengan Martaini (Tergugat II), adalah bersaudara;
- Bahwa setahu saksi, H.Kamus dengan Martaini (Tergugat II) bersaudara bertiga yaitu H.Kamus, Martaini (Tergugat II) dan Darisun;
- Bahwa H. Kamus dan Darisun sudah meninggal dunai;
- Bahwa H. Kamus meninggal dunia lebih dahulu dari Darisun;
- Bahwa pekerjaan H. Kamus adalah berladang Tembakau;
- Bahwa H.Kamus mempunyai isteri 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Martaini (Tergugat 2) dan H.Kamus ada menghibahkan tanah kepada kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi mempunyai saudara bernama Rosnina;
- Bahwa objek perkara tumpak I dahulunya berupa sawah sekarang berupa lading;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tumpak I, yaitu Apabila Saksi berdiri di tengah objek perkara tumpak I dan menghadap ke Jalan Aspal (Selatan), maka yang dibelakang saksi (Utara) berbatas dengan tanah kaum saksi, sebelah Kanan (Timur) dengan jalan setapak, tanah kaum saksi juga dan sebelah Kiri (barat) dengan Bustami;
- Bahwa saksi tahu objek perkara Tumpak I tersebut dibeli oleh H.Kamus dan Martaini (Tergugat II);
- Bahwa antara H. Kamus dengan Martaini (Tergugat II), maka yang lebih tua adalah H.Kamus;
- Bahwa H. Kamus meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa apabila Martaini (Tergugat II) berbuat sesuatu akan dibicarakan dengan H. Kamus;
- Bahwa tidak ada surat Penyerahan tanah kepada orang lain;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Martaini (Tergugat II) adalah seminggu yang lalu;
- Bahwa Martaini (Tergugat II) mempunyai anak dan isteri;
- Bahwa anak Martaini (Tergugat II) tidak ada menggarap objek perkara tumpak I;

Halaman 31 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat berhak terhadap harta pembelian H.Kamus akan tetapi terhadap anak-anaknya H. Kamus sudah ada pembagian hartanya masing-masing dan objek perkara tidak termasuk;
- Bahwa anak-anak H.Kamus ada konsultasi dengan Martaini (Tergugat II) dan juga sebaliknya;
- Bahwa H. Kamus menikah lebih dahulu dari pada Martaini (Tergugat II);
- Bahwa Martaini (Tergugat II) tidak bisa tulis baca;
- Bahwa di KTP tanda tangan Martaini (Tergugat II) dengan cap jempol;
- Bahwa (Kuasa Para Penggugat memperlihatkan kepada saksi bukti T.T-3 berupa fotokopi KTP Martaini (Tergugat II)) dan menurut saksi, Martaini (Tergugat II) bisa tulis sedikit dan biasanya Martaini (Tergugat II) bertanda tangan dengan cap jempol;
- Bahwa saksi melihat Martaini (Tergugat II) bertanda tangan dengan cap jempol pada 15 (limabelas) tahun yang lalu dan sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa (Kuasa Para Penggugat memperlihatkan kepada saksi bukti T-4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Mamak Kepala Waris, tanggal 08 Agustus 2022 dan menurut saksi tidak tahu dan tidak ada melihatnya;
- Bahwa menurut saksi hubungan antara saksi dengan Alhadi Hamid (Tergugat I) dan dengan H. Kamus adalah Nenek mereka beradik kakak;
- Bahwa Nama dari Nenek saksi adalah Sanah;
- Bahwa yang membeli objek perkara tumpak I, adalah Martaini (Tergugat II) dengan H. Kamus;
- Bahwa Martaini (Tergugat II) dan H. Kamus membeli objek perkara tumpak I Kepada orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi, yang menguasai tanah-tanah yang ada disekitar objek perkara tumpak I adalah orang persukuan Mandahiling, yang terdiri dari 4 (empat) gelar penghulu dari kaum yang berbeda-beda;
- Bahwa yang menggugat sekarang ini adalah anak-anak dari H.Kamus dari 2 (dua) orang isteri;
- Bahwa ibu Para Penggugat berasal dari daerah Balai Cacang dan dari Kaniang Bukit;
- Bahwa saksi tidak mempunyai gelar penghulu;
- Bahwa tanah objek perkara tumpak I dibeli oleh H.Kamus dan Martaini (Tergugat II) ketika mereka masih muda;
- Bahwa H.Kamus dan Martaini (Tergugat II) tidak ada membeli tanah yang lain dan tanah saksi yang dijual hanya objek perkara tumpak I;

Halaman 32 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah H.Kamus dan Martaini (Tergugat II) membeli tanah di Kelurahan Taratak Padang Kaumpuang;
- Bahwa sepengetahuan saksi bisa saja, Mamak (paman) membeli tanah kepada kemenakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dikampung saksi tanah mamak jatuhnya kepada kemenakan dan tidak kepada anak;
- Bahwa Para Penggugat dengan Alhadi Hamid (Tergugat I) ada hubungan keluarga akan tetapi tidak sekaum;
- Bahwa saksi tahu ada keributan tentang objek perkara tumpak I, yang diributkan adalah masalah siapa yang akan mengolah;
- Bahwa setelah H. Kamus meninggal dunia, yang menguasai objek perkara tumpak I dilanjutkan oleh Martaini (Tergugat II);
- Bahwa setelah H. Kamus meninggal dunia, objek perkara tumpak I dikuasai oleh Martaini (Tergugat II) karena sudah ada pembagian masing-masing anak H. Kamus dan juga disebutkan objek perkara (tumpak I) tidak termasuk pembagian anak-anak H. Kamus;
- Bahwa pemilik objek perkara tumpak I adalah Martaini (Tergugat II) karena harta yang lain sudah diperuntukan bagi anak-anak H.Kamus;
- Bahwa saksi tidak tahu nama isteri H.Kamus;
- Bahwa saksi ada mendengar nama Buyung Tanisan Dt. Tandika Nan Panjang tetapi saksi tidak melihatnya;
- Bahwa (Kuasa Para Tergugat memperlihatkan kepada saksi bukti T-3 berupa Ranji/Silsilah Keturunan Sariana) dan menurut saksi, ia tidak pernah melihatnya;
- Bahwa tidak ada secara tertulis, jual beli tanah objek perkara (tumpak I) H. Kamus dan Martaini (Tergugat II) tersebut karena saat itu masih zaman Jepang dan tanah dijual ke kaum;
- Bahwa Harta yang dibeli oleh Martaini (Tergugat II) dan H. Kamus jatuh Kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka sudah dibagi-bagi termasuk tanah yang lain yang dibeli oleh H.Kamus dan tanah objek perkara tidak dibagikan kepada anak-anaknya H.kamus;
- Bahwa ada harta lain yang dibeli H.Kamus yaitu tebat ikan, dekat surau dan sekarang dikuasai oleh anak H.Kamus;
- Bahwa saksi tahu ada tanah dibagi-bagi kepada anak H. Kamus;
- Bahwa tanah objek perkara tumpak I tidak termasuk tanah yang dibagi-bagi kepada anak H.Kamus;

Halaman 33 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, harta pembelian H.Kamus yang dihibahkan kepada orang lain;
- Bahwa orang yang membagi-bagikan harat H Kamus kepada anak-anak H.Kamus adalah Mamak (paman) saksi bernama Unun;
- Bahwa saksi kenal dengan nama Wir, dia adalah isteri saksi;
- Bahwa isteri saksi (Wir) tidak ada mengolah tanah saksi;
- Bahwa saksi tahu dengan Erizal, dia adalah kemenakan Bustami;
- Bahwa saksi tahu dengan Unteng, dia adalah adik Bustami dan ada mengolah tanah batas belakang objek perkara tumpak I;
- Bahwa Hj.Lis ada mempunyai sawah yang berbatas dengan objek perkara tumpak I;
- Bahwa saksi tidak sekaum dengan Hj. Lis, dan saksi hanya sesuku dengan Hj. Lis;
- Bahwa saksi terakhir ke objek perkara tumpak I pada 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi lupa tanaman yang ada di objek perkara tumpak I, karena ketika itu saksi ke objek perkara pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menanam tanaman di objek perkara tumpak I;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah di objek perkara tumpak I ada pondok;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara tumpak I adalah Tergugat II (Martaini);
- Bahwa saksi tidak tahu, yang menggarap tanah objek perkara tumpak I;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menggarap tanah objek perkara tumpak I;
- Bahwa saksi tidak tahu sebagian dari objek perkara tumpak I dijual kepada orang lain;
- Bahwa batas tanah sebelah Timur dengan Jalan setapak, dan dibalik jalan setapak tersebut adalah tanah kaum saksi;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Ibu saksi dan Mamak (paman) saksi tanah objek perkara I dahulu punya kaum saksi dan dijual kepada Tergugat II dan H. Kamus;
- Bahwa nama mamak (paman) saksi tersebut adalah Jayusman;
- Bahwa saksi lupa saat objek perkara tumpak I dijual, namun berawal rumah gadang saksi terbakar dan untuk membangun rumah gadang kembali dijual tanah objek perkara kepada Tergugat II dan H. Kamus;
- Bahwa Mamak (paman) saksi pernah bercerita sekitar Tahun 1980 an;
- Bahwa setahu saksi setelah dibeli oleh Tergugat II dan H.Kamus kemudian diolah berdua oleh Tergugat II dengan H. Kamus untuk berladang;

Halaman 34 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu harga objek perkara tumpak I dibeli oleh Tergugat II dan H. Kamus;
- Bahwa saksi tidak ada melihat surat jual beli objek perkara tumpak I tersebut;
- Bahwa nama isteri H.Kamus, setahu saksi hanya nama panggilannya yaitu Mak Etek dan isteri yang lainnya saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tahu dengan Ana Kasuma dan saksi baru ingat Ana Kasuma-lah yang dipanggil dengan Mak Etek;
- Bahwa objek perkara tumpak I dibeli H. Kamus sebelum menikah;
- Bahwa setahu saksi H. Kamus dan Tergugat II terakhir berladang bersama di objek perkara tumpak I pada tahun 1980-an;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan antara H.Kamus dengan Tergugat II;
- Bahwa dahulunya objek perkara tumpak I berupa sawah dan sekarang dijadikan lading;
- Bahwa setahu saksi hubungan objek perkara tumpak I dengan Tergugat I adalah Tergugat I merupakan kemenakan dari Tergugat II dan Saksi dengar cerita kalau objek perkara tumpak I dihibahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah melihat H. Kamus dan Tergugat II (Martaini) bersama-sama mengolah objek perkara tumpak I, sebelum H.Kamus meninggal dunia tahun 1990an;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar H.Kamus dengan Tergugat II (Martaini) membagi tanah yang mereka beli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat menyurat yang berhubungan dengan tanah berperkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

## 2. Saksi Marnelis.

- Bahwa diperlihatkan bukti surat P-11, dan saksi mengenalnya karena saksi yang membuatnya;
- Bahwa saksi bertandatangan pada surat bukti P-11 tersebut pada hari Rabu di minggu yang lalu;
- Bahwa objek perkara tumpak III (tebat ikan) tersebut dulunya punya kaum saksi dan sudah dijual dan saksi dengar dibeli oleh H. Kamus;

Halaman 35 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan objek perkara tumpak III (tebat ikan) dijual kepada H.Kamus;
- Bahwa objek perkara tumpak III (tebat ikan) sebelum dijual kepada H.Kamus adalah punya kaum saksi;
- Bahwa objek perkara tumpak III (tebat ikan) dahulu ukurannya lebih besar dari pada saat sekarang ini dan kemudian sebagian diwakafkan oleh H. Kamus untuk musholla;
- Bahwa objek perkara tumpak III (tebat ikan) dari dahulunya memang berupa tebat ikan;
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berada disekitar objek perkara tumpak III, yaitu dibagian Utara objek perkara tumpak III;
- Bahwa Tergugat I tidak marah ketika sebagian tebat Ikan dihibah untuk musholla;
- Bahwa yang ada ketika sebagian tebat ikan dihibah oleh H. Kamus untuk Musholla adalah Mustafa Kamal;
- Bahwa saksi tidak tahu luas objek perkara tumpak III (tebat ikan) yang dijual kepada H. Kamus;
- Bahwa saksi mengetahui cerita mengenai tebat ikan berdasarkan warihan bajawek, cerita / tutur dari orangtua saksi;
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan batambago adalah Nagari Perdangauan orang Balai Gurun dan Tergugat I tidak ada batambago (nagari);
- Bahwa saksi tahu objek perkara tumpak III dibeli oleh H.Kamus dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal tanah saksi yang dijual kepada H. Kamus tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di sebelah musholla tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Kamus sudah menikah ketika membeli objek perkara tumpak III tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai objek perkara tumpak III dibeli oleh H.Kamus adalah dari waris bajawek yang saksi terima dan juga dalam surat nenek saksi yang mengatakan ini adalah tanah anak H. Kamus;
- Bahwa yang menguasai objek perkara tumpak III adalah anak H.kamus;
- Bahwa saksi tidak tahu tebat, yang mana saja yang dijual kepada H.Kamus dan yang saksi tahu ini tanah H. Kamus;

Halaman 36 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi ada harta pusaka tinggi dari Tergugat I yang berdekatan dengan saksi dan Tergugat I tidak ada batambago dan Padang Sarantak;
- Bahwa tidak ada harta pusaka tinggi Tergugat I berdekatan dengan saksi karena Tergugat I tidak ada batambago di Padang Sarantak;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah tentang objek perkara tumpak III (tebat ikan) sampai disidangkan di pengadilan;
- Bahwa setahu saksi objek perkara tumpak III (tebat ikan) masih aktif;
- Bahwa apabila Saksi berdiri ditengah objek perkara tumpak III (tebat ikan) dan menghadap ke Musholla (Barat), maka batas-batas objek perkara tumpak III (tebat ikan) yaitu bagian depan dengan Musholla (Barat), belakang (Timur) dengan Bandar Cacing, sebelah Kanan (Utara) dengan tanah kaum saksi, sebelah Kiri (Selatan) dengan jalan setapak (jalan cor);
- Bahwa dibalik Bandar Cacing adalah Tanah orang lain;
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan warih nan bajawek adalah kata turun-temuran dari orang tua;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat akan menanggapinya di Kesimpulan;

### 3. Saksi Jasri Sanimar,

- Bahwa objek perkara yang terletak dekat muhsolla adalah berupa tebat ikan (objek perkara tumpak III) punya Mak Kamus (H.Kamus);
- Bahwa tahu tebat ikan sebagai objek perkara punya H. Kamus dari orang tua saksi dan orang tua saksi menyuruh katakan tebat ikan objek perkara dibeli oleh H. Kamus dan Mak Etek;
- Bahwa Mak Etek tersebut adalah isteri H.Kamus;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu tebat ikan dibeli oleh H. Kamus dan Mak Etek;
- Bahwa saksi tahu tentang sawah gadang tersebut, yang teletak di Tengah Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
- Bahwa sawah gadang tersebut punya H.Kamus yang dibeli oleh H. Kamus bersama M Etek kepada orang Guci;
- Bahwa H. Kamus dan Mak Etek membeli sawah gadang tersebut tahun 1987;
- Bahwa saksi tahunya sawah tersebut dibeli H. Kamus dan Ma Etek dari cerita orang tua saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan H.Kamus karena pernah berkongsi mengambil upah mencangkul sawah orang lain secara berkelompok;
- Bahwa ada perkara lain yaitu tanah yang sekarang ditanami jagung, terong dan sebagian tanah tersebut dijual oleh Martaini (Tergugat II) kepada Ukok Santok (Tergugat III);
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu Martaini menjual tanah ke Ukok Santok;
- Bahwa setahu saksi yang punya adalah H.Kamus;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dijual kepada ukok santok;
- Bahwa suku saksi adalah Mandahiliang dan saksi tidak sekaum dengan Tergugat II dan III, saksi punya rumah gadang sendiri;
- Bahwa saksi tahu Tergugat II beradik kakak sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang ibu yaitu ibu pertama yaitu Suli, Mali dan Mahar dan dari ibu kedua yaitu H. Kamus, Murtaini (Tergugat II) dan Mardisun;
- Bahwa ibu dari Tergugat II dan H. Kamus beradik kakak dan tidak mempunyai mempunyai harta pusaka tinggi karena Tergugat II dan H. Kamus berasal dari Padang Kaduduk suku Mandahiling;
- Bahwa disekitar objek perkara tidak ada harta pusaka tinggi dan rumah gadang H. Kamus;
- Bahwa bentuk rumah dari H. Kamus adalah Rumah Gedung bukan rumah Gadang;
- Bahwa setahu saksi H. Kamus banyak uang dan sudah beristeri dan banyak membeli tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan H. Fachrul Umar Dt. Tuah Nan Basango;
- Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan H. Fachrul Umar Dt. Tuah Nan Basango Tidak ada hubungan mereka hanya sama sesuku Mandahiling;
- Bahwa tanah H.Fachrul Umar Dt. Tuah Nan Basango Ada di dekat mushola dilokasi objek perkara tampak III;
- Bahwa saksi tidak ada membicara tanah H. Kamus dengan H. Fachrul Umar Dt. Tuah Nan Basango;
- Bahwa saksi tidak tahu hibah laleh kepada Tergugat I;
- Bahwa tanah Bustami dari objek perkara, tumpak Sebelah Utara, sebelah Timur Mardison, Barat dengan Malih;
- Bahwa status tanah objek perkara adalah Harta pusaka rendah;
- Bahwa saksi mengatakan objek perkara adalah harta pusaka rendah karena objek perkara dibeli H.Kamus dengan isteri bernama Mak Etek;
- Bahwa setahu saksi H. Kamus mempunyai 2 (dua) orang isteri;

Halaman 38 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Kamus membeli objek perkara dengan isterinya Mak Etek yang di Tambago;
- Bahwa saksi tahu objek perkara dibeli oleh H. Kamus, tetapi saksi tidak melihat jualbelinya, saksi hanya tahu tanahnya ada dekat dengan musholla dan juga ada tanah saksi berupa tanah kering, saksi dengan Ibuk Lis beradik kakak;
- Bahwa saksi tahu sebagian objek perkara yang terletak di Taratak dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III;
- Bahwa H. Kamus membeli objek perkara sesudah menikah, yang saksi ketahui dari orangtua saksi dan saksi tidak tahu kapan H. Kamus menikah;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan H.Kamus dan hanya satu suku Mandahiling;
- Bahwa orang tua saksi bercerita kepada saksi tentang H. Kamus Karena orang tua saksi dengan H.Kamus sama-sama berladang tembakau, setelah panen tembakau H. Kamus membeli tanah;
- Bahwa yang ditanam di tanah sawah (objek perkara tumpak I) adalah Jagung dan Terong;
- Bahwa cerita dari orang tua saksi tentang tanah sawah yang ditanam jagung dan terong tersebut dari Tuter orang tua saksi klsu tanah sawah, Tebat ikan dan sawah gadang tersebut dibeli H.Kamus dan menyuruh saksi untuk jujur mengatakan tanah tersebut dibeli oleh H.Kamus;
- Bahwa H.Kamus lahir tahun 1948 dan H. Kamus meninggal dunia Tahun 1999;
- Bahwa umur orang tua saksi ketika meninggal berumur 73 tahun dan saksi tidak ingat tahun berapa orangtua saksi meninggal;
- Bahwa antara H. Kamus dan Orang tua saksi, yang dahuluan meninggal dunia adalah H.Kamus;
- Bahwa yang memberitahu saksi kalau objek perkara dibeli ole H. Kamus adalah Nenek dan orang tua saksi;
- Bahwa saksi tahu sebagian objek perkara tumpak I dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III yang saksi tahu dari cerita Tergugat III di kedai;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan saksi berteman dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak bergelar penghulu;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Tergugat I dengan H. Kamus dan Tergugat II;

Halaman 39 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harta pusaka tinggi berhak diberikan kepada kemenakan dan harta pusaka rendah diberikan kepada anak dari yang punya harta;
- Bahwa saksi tidak tahu surat jual beli tanah objek perkara;
- Bahwa H. Kamus membeli Tebat ikan kepada Suku Mandahiling dan sawah gadang ke orang Guci;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang yang menggarap sawah gadang yang diberikan H. Kamus;
- Bahwa yang mengolah Tebat Ikan dan tanah yang terletak di Taratak Padang Kampuang dari dahulu diolah oleh anak H.Kamus bernama H. Nasir;
- Bahwa tutur tentang objek perkara saksi terima dari nenek saksi dan saksi terima tutur ketika saksi sudah kelas 6 SD;
- Bahwa saksi mengerjakan sawah secara kongsi yang saksi lakukan secara kelompok terdiri dari orang Tambago;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Kel. Napar Kec. Payakumbuh Utara dan asal saksi Tambago, saksi tinggal di Kel. Napar sudah 24 tahun dan saksi bolak balik dari Kel. Napar dan Tambago;
- Bahwa lokasi sawah yang dikerja secara kongsi terletak di tengah Tambago tidak jauh dari lokasi objek perkara yang berada di dekat musholla berjarak 700 meter dan ke objek di Taratak juga berjarak 700 meter;
- Bahwa yang punya sawah Lengkok di Tambago adalah punya H.Kamus berasal dari dibeli H. Kamus;
- Bahwa H. Kamus ada membeli harta lain berupa 2 (dua) unit rumah di Tambago;
- Bahwa Harta yang dibeli oleh H. Kamus dari berbagai-bagai orang adalah harta pusaka tinggi kaum suku Mandahiling;
- Bahwa harta pusaka tinggi boleh dijual Karena orang Tambago tidak bersekolah;
- Bahwa Harta pusaka tinggi Bustami dan Dt.Tuah Nan Basango yang dibeli oleh H. Kamus;
- Bahwa penghulu di suku Mandahiling ada 2 (dua) gelar penghulu yaitu Dt.Penghulu Sati dan Dt.Tuah Nan Basango;
- Bahwa gelar penghulu dri Bustami Dt. Penghulu Sati;
- Bahwa perkara tumpak I dibelakang jalan berbatas dengan Suli dan Suli adalah kakak dari H. Kamus;

Halaman 40 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Mardison dengan Dt. Penghulu Sati, yaitu Mardison menumpang ke Dt. Penghulu Sati;
- Bahwa yang mengolah tanah yang menjorok ke jalan aspal di objek perkara tumpak I adalah Bustami kaum suku Mandahiling;
- Bahwa saksi tidak bersekolah ketika berkongsi dengan H. Kamus tahun 1986;
- Bahwa Saksi ada menerima tutur yang membeli H. Kamus dan isterinya yang kedua dipanggil Mak Etek dan kapan dibeli saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah lama/sejak kecil kenal dengan Tergugat I, dan tua umur saksi dari pada Tergugat I;
- Bahwa menurut saksi berbeda antara tutur dengan warih nan bajawek, warih nan bajawek berupa harta pusaka tinggi;
- Bahwa Tergugat I tidak ada mempunyai harta pusaka tinggi;
- Bahwa yang diceritakan oleh nenek dan orang tua saksi adalah tanah yang dibeli oleh H. Kamus dan tanah yang lain tidak ada diceritakan, dan nama nenek saksi Rabinas dan orang tua saksi namanya Ranilas;
- Bahwa sebabnya masalah ini sampai disidangkan karena objek perkara punya H. Kamus namun Tergugat I mengatakan punya dia;
- Bahwa saksi sejak 1 (satu) minggu yang lalu tahu adanya masalah objek perkara dan sudah sidang, semuanya ada 3 tumpak, dimana menurut Tergugat I objek perkara punya Tergugat I dan setahu saksi adalah punya H. Kamus;
- Bahwa objek perkara tumpak I sebelah timur, yang dijual kepada Tergugat dan berapa luas yang dijualnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dibeli oleh Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Tergugat I dengan H. Kamus;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat III dengan objek perkara yang ditanami jagung dan Terong dahulunya adalah satu kesatuan;
- Bahwa saksi terakhir melihat objek perkara tumpak I seminggu yang lalu;
- Bahwa saksi berkongsi dengan H. Kamus tahun 1986;
- Bahwa bentuk kongsi antara saksi dengan H. Kamus adalah dengan menerima upah mengerjakan sawah;
- Bahwa H.Kamus meninggal dunia tahun 1999, saksi berkongsi dengan H.Kamus tahun 1986, dan saksi lahir tahun 1969, tertulis di KTP lahir tahun 1969;
- Bahwa H. Kamus tidak bercerita kepada saksi kalau sawah gadang (objek perkara tumpak II) dia yang membeli dan yang diceritakan H.Kamus

Halaman 41 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah membeli tanah objek perkara tumpak II berupa sawah dan tumpak III berupa tebat ikan;

- Bahwa sawah gadang (objek perkara tumpak II) dibeli H.Kamus kepada orang Guci, namun saksi tidak tahu nama orang Guci tersebut;
- Bahwa H. Kamus bercerita kepada saksi membeli tebat ikan dan sawah tersebut ketika saksi dan H. kamus berkongsi tahun 1986;
- Bahwa H. Kamus bercerita kepada saksi membeli tebat ikan Karena dilokasi tebat ikan tersebut ada tanah kering milik orang tua saksi;
- Bahwa H. Kamus berdua membeli sawah gadang (objek perkara tumpak II) dengan isteri kedua dipanggil Mak Etek tetapi namanya saksi lupa;
- Bahwa H. Kamus bercerita kepada saksi membeli sawah dan tebat ikan objek perkara karena H. Kamus merasa dekat dengan saksi karena sama-sama kongsi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak ada menceritakan tentang tanah saksi kepada H. Kamus;
- Bahwa saksi kenal dengan Mardison, dan ada tanah (sawah) Mardison di objek perkara tumpak I;
- Bahwa Mardison tidak ada menggarap sawahnya tersebut;
- Bahwa objek perkara tumpak I sebelah timur tanah Mardison;
- Bahwa yang menggarap tanah objek perkara digarap oleh Darmus Taniar (Penggugat II) dan Masniati (Penggugat V);
- Bahwa yang pernah menguasai tebat ikan (objek perkara tumpak III) adalah anak H. Kamus;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tebat ikan (objek perkara tumpak III);
- Bahwa Tergugat I dan tergugat II tidak ada menguasai tebat ikan (objek perkara tumpak III);
- Bahwa tidak ada orang lain menguasai tebat ikan (objek perkara tumpak III);
- Bahwa saksi tidak ada ke lokasi sawah gadang,
- Bahwa yang ditanam di objek perkara tumpak I ditanami jagung dan terong;
- Bahwa yang menanam jagung dan terong di objek perkara tumpak I adalah Tanam jagung Penggugat 2 dan Terong ditanam Penggugat 5;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengolah tanah yang dibeli oleh Tergugat III;
- Bahwa Gelar penghulu kaum saksi Dt. Penghulu Sati, sedangkan gelar Dt. Penghulu Sati Nan Kuniang merupakan gelar yang ketiga;

Halaman 42 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu surat menyurat sehubungan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam jawabannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Dijual Beli Sawah, tanggal 15 Djuni 1970, yang diberi tanda..... **T-I,II,III - 1;**
2. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Lale (Pemberian Lepas), tanggal 28 September 1996, yang diberi tanda..... **T-I,II,III - 2;**
3. Fotokopi Surat Keterangan Ranji Silsilah Keturunan Sariana Suku Mandahiling, Nagari Koto Nan Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara tanggal 8 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris, Mamak Kepala Kaum, Ketua KAN Koto Nan Gadang, Kepala Kelurahan Balai Tongah Koto dan Camat Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh yang diberi tanda..... **T-I,II,III - 3;**
4. Fotokopi Surat Pernyataan Mamak Kepala Waris, tanggal 08 Agustus 2022, yang diberi tanda..... **T-I,II,III - 4;**

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T-I,II,III - 1**, sampai dengan bukti surat bertanda **T-I,II,III - 4**, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan terhadap Asli Surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Tergugat dan fotokopi bukti-bukti surat tersebut dimasukkan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, menerangkan, yaitu:

## 1. Saksi Bismar,

- Bahwa yang saksi tahu adanya sengketa 1 (satu) piring sawah yang terletak di Tambago dan 1 (satu) piring sawah gadang terletak di Kel. Tratak Padang Kampung Kec. Pyakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Balai Jariang Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan saksi suku Melayu, isteri saksi bekerja di Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II akan tetapi hubungan saksi dengan tergugat II sangat dengan saksi sudah dianggap anak oleh Tergugat II;

Halaman 43 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada pernah menggarap sawah objek perkara yang terletak dipinggir jalan hitam selama 1 (satu) tahun pada tahun 2016 dan saksi minta izin kepada Tergugat II;
- Bahwa saksi menggarap sawah tersebut tidak dengan sewa dan juga tidak ada bagi hasil antara saksi dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II di Payonibung;
- Bahwa saat itu Tergugat II mengatakan bahwa sawah tersebut punya Tergugat II;
- Bahwa batas-batas sawah tersebut, apabila saksi berdiri ditengah sawah menghadap ke jalan hitam (aspal) di belakang (Selatan) berbatas dengan tanah Bustami, menghadap ke kanan (Barat) dengan sawah H.Lis dan menghadap ke kiri (Timur) dengan Jalan setapak ke tanah Bustami;
- Bahwa yang saksi tanam ketika menggarap sawah tersebut adalah Timun, Cabe dan Jagung;
- Bahwa setelah selesai menggarap sawah, saksi mengatakan kepada Tergugat II tidak menggarap sawah lagi, dan selanjutnya digarap oleh Riko anak dari Penggugat VI;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara Tergugat II dengan Riko;
- Bahwa setahu saksi hubungan kekerabatan Tergugat I adalah kemenakan dari Tergugat II;
- Bahwa saksi tadi menerangkan kenal dengan Penggugat VI karena tinggal berdekatan dengan Penggugat VI;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Tergugat II dengan Penggugat VI ada hubungan keluarga tapi bagaimana hubungan mereka saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat II pernah bercerita kepada saksi bagaimana mendapatkan sawah yang pernah saksi garap, dan menceritakan Tergugat II bersaudara tiga orang dan yang masih hidup yaitu Tergugat II dan H. Kamus yang seorang lagi sudah meninggal dunia dan Tergugat II membeli sawah tersebut ketika masih lajang dengan saudaranya yang masih hidup dan Tergugat II pernah menyebutkan tahunnya namun saksi lupa;
- Bahwa Umur Tergugat II sekarang sekitar 80 tahun;
- Bahwa saksi lupa mana yang tua antara H. Kamus dengan Tergugat II, namun saksi tahu mereka beradik kakak;

Halaman 44 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II tidak ada menyebutkan sawah yang dibelinya tersebut ada hak adiknya;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar hibah dari Tergugat II kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu dengan sawah gadang (objek perkara tumpak II) yang letaknya di Tambago;
- Bahwa sawah Gadang tersebut adalah sawah milik Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu sawah gadang tersebut karena pernah dibawa oleh Tergugat II ke sawah gadang tersebut dan mengatakan ini sawah saya (Tergugat II) dan juga saat panen saksi ada beri hasil sawah tersebut 1 – 2 Kilogram;
- Bahwa saksi dibawa Tergugat II ke sawah gadang tersebut pada tahun 2015 – 2016;
- Bahwa Tergugat II bercerita bahwa sawah gadang tersebut dibeli Tergugat II ketika masih lajang dibeli dengan saudaranya;
- Bahwa Tergugat II tidak menyebutkan hak H.Kamus terhadap sawah gadang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas sawah godang tersebut;
- Bahwa saksi juga lupa siapa saja yang menggarap sawah gadang tersebut;
- Bahwa Tergugat II tidak ada memberitahu saksi kalau ia membeli tanah/ sawah atau tebat ikan yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan tebat ikan (objek perkara tumpak III) terletak di dekat musholla;
- Bahwa Tergugat II ada juga bercerita mengenai membeli harta yang lain yaitu kelapa;
- Bahwa cerita dari Tergugat II, ia membeli kedua piring sawah (objek perkara tumpak I dan tumpak II) pada saat ia masih lajang;
- Bahwa hubungan saksi dengan tergugat II sampai dengan saat sekarang masih baik;
- Bahwa sebelum saksi menggarap sawah objek perkara tumpak I sebelumnya digarap oleh Danis dengan berkebun sayur;
- Bahwa Tergugat II ada menggarap sawah objek perkara tumpak I sebelum digarap oleh Danis;
- Bahwa menurut saksi Tergugat II mau bercerita tentang sawah (objek perkara) kepada saksi karena dekatnya hubungan antara saksi dengan

Halaman 45 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yang sangat dekat sekali, dimana Tergugat II sudah saksi anggap sebagai orang tua saksi sendiri;

- Bahwa Tergugat II dengan isterinya Tek Upiak, tidak ada mempunyai anak;
- Bahwa sekarang saksi ingat Tergugat II ada punya isteri 2 orang yaitu Tek Upiak dan isteri Pertama tidak tahu namanya namun ada punya anak 2 orang yaitu Si-AI dan Si-Mas;
- Bahwa isteri pertama Tergugat II adalah orang Janggo;
- Bahwa anak Tergugat II dengan isteri pertama Si-Mas masih hidup dan Si-AI sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat II membeli sawah objek perkara dengan saudaranya yang masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu hibah yang diberikan Tergugat II kepada Tergugat I, hubungan Tergugat I adalah kemenakan Tergugat II;
- Bahwa umur saksi ketika menggarap sawah objek perkara adalah 40 tahun dan umur Tergugat II ketika saksi menggarap adalah 70 tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, dan saksi pada saat Tergugat II akan melaksanakan Umroh saksi yang mengantarkan untuk pengurusan surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan KTP elektronik diwajibkan dan saksi juga tidak tahu kapan KTP diterbitkan hanya menjadi satu KTP;
- Bahwa Tergugat II melaksanakan Umroh sekitar 6 tahun yang lalu, tahun pastinya saksi lupa dan Tergugat II pergi umroh sendiri, tidak bersama isterinya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat II membuat KTP;
- Bahwa saksi tidak tahu luas sawah yang saksi garap, tetapi 1 (satu) piring sawah berbentuk bujur sangkar berapa panjang dan lebarnya tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat saksi lihat sawah tersebut tidak dijadikan sawah untuk menanam padi tetapi untuk berladang sayur;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat II sangat dekat sekali, Tergugat II sudah saksi anggap sebagai orang tua dan sekurang sekali seminggu antara saksi dan tergugat II saling mengunjungi
- Bahwa tergugat II punya isteri dengan panggilan Tek Upiak dan tidak punya anak;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Ros dan Fadli;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I adalah kemenakan dari Tergugat II dari Tergugat II;

Halaman 46 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II bersaudara sebanyak tiga orang yaitu Tergugat II, H. Kamus dan satu orang lagi sudah meninggal tidak tahu namanya, dan saksi tidak tahu mana yang lebih tua umurnya;
- Bahwa Tergugat II mengatakan kepada saksi bahwa H.Kamus saudaranya;
- Bahwa Tergugat II dapat membeli sawah karena Tergugat II pekerja keras dengan hasil kerja membeli sawah bersama saudaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hibah;
- Bahwa Tergugat I adalah orang Tambago;
- Bahwa saksi tinggal di Tambago selama 8 tahun dan saksi tahu dengan Tergugat II;
- Bahwa letak sawah yang pernah saksi garap, terletak di bawah jalan berdampingan dengan lapangan bola kaki;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II tidak bisa tulis baca;
- Bahwa saksi ada melihat Tergugat II membuat tanda tangan;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti surat T.T-3 yaitu fotokopi KTP dan saksi tidak pernah melihat KTP Tergugat II tersebut;
- Bahwa Tergugat II dalam pengurusan surat-surat dahulunya dengan cap jempol;
- Bahwa saksi tidak tahu suku dari Tergugat I maupun Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Tergugat I dengan Penggugat VI dan Penggugat VI bertempat di Tambago,
- Bahwa saksi bisa menggarap sawah objek perkara karena hubungan saksi dengan Tergugat II sangat dekat;
- Bahwa Tergugat II mengatakan kepada saksi Tergugat II dengan H.Kamus adalah bersaudara dan Tergugat II paling kecil sedangkan H.Kamus kakak dari Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II membeli sawah objek perkara bersama saudaranya, saksi lupa namanya, tergugat II membeli dengan saudaranya yang masih hidup namanya lupa;
- Bahwa saksi menggarap 1 (satu) piring sawah dan saksi ke objek tersebut terakhir tahun 2016 dan belum ada gubuk di sawah yang saksi garap tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang melarang saksi menggarap sawah objek perkara termasuk Riko dan Penggugat VI;
- Bahwa saksi kenal dengan Mardison
- Bahwa Riko menggarap sawah tahun 2017 setelah saksi menggarap;

Halaman 47 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada gugatan ke Pengadilan pada 3 (tiga) minggu yang lalu dari Tek Upiak, ada masalah dengan sawah, ada yang menggugat dan siapa yang menggugat saksi tidak tahu;

- Bahwa jarak rumah Tergugat II dari sawah sekitar 1 Kilometer;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat serta Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya di Kesimpulan;

## 2. Saksi Isniati,

- Bahwa pihak penggugat dan tergugat bersidang karena ada masalah tanah yang terletak di Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang disengketakan pihak penggugat dan tergugat yaitu berupa sebidang tanah sawah, yang bisa dijadikan sawah dan bisa dijadikan kebun;
- Bahwa sekarang tanah objek perkara dijadikan jadi kebun jagung dan terong;
- Bahwa setahu saksi pemilik objek perkara tersebut adalah Milik Martaini (Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara tersebut milik Martaini (Tergugat II) karena saksi pernah mengontrak objek perkara selama 3 tahun dari tahun 2010 s/d 2013 untuk bertanam sayur bayam dan kangkung;
- Bahwa saksi mengontrak objek perkara kepada Martaini (Tergugat II);
- Bahwa tidak ada yang mempermasalahkan saksi mengontrak objek perkara kepada Martaini (Tergugat II);
- Bahwa saksi dan Martaini (Tergugat II) sama-sama suku Mandahiling;
- Bahwa gelar penghulu kaum saksi adalah Dt. Tuah Nan Basango suku Mandahiling;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat hanya kenal karena sekampung saja;
- Bahwa hubungan antara Martaini (Tergugat II) dengan Para Penggugat yang saksi tahu adalah Para Penggugat anak kakak dari Martaini (Tergugat II) yang bernama H.Kamus;
- Bahwa ketika saksi menggarap objek perkara Para Penggugat tidak ada yang keberatan;
- Bahwa kontrak objek perkara antara saksi dengan Murtaini (Tergugat II) Kontrak pertahun yaitu Rp500.000,- (limaratus ribu) setahun;

Halaman 48 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang kontrak objek perkara saksi berikan kepada Martaini (Tergugat II);
- Bahwa Penggugat II tahu saksi menggarap objek perkara dan Penggugat II tidak ada bertanya mengapa saksi menggarap objek perkara tidak pernah mempermasalahkan;
- Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Martaini (Tergugat II) adalah Tergugat I kemenakan dari Martaini (Tergugat II);
- Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Para Penggugat yaitu anak babako yaitu anak H.Kamus babako kepada Tergugat I;
- Bahwa Martaini (Tergugat II) tinggal Di Balai Gurun;
- Bahwa saksi tidak lagi mengontrak objek perkara karena saksi dapat lahan baru;
- Bahwa yang menggarap objek perkara setelah saksi adalah Cucu Tergugat II bernama Artianis dan berapa lama menggarapnya saksi tidak tahu;
- Bahwa objek perkara berbatas dengan jalan hitam (ber-aspal) yang dikenal dengan Jalan Mayat atau Jalan Cendrawasih I, arah belakang objek perkara berbatas dengan Tanah Maryeti dan sebelah utara dengan Eli,
- Bahwa saksi tidak tahu sebagian objek perkara dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan tanah Martaini (Tergugat II) yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan kolam ikan milik Martaini (Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak tahu luas kebun yang saksi garap, dari jalan setapak sekitar 25 meter ke belakang dan 10 meter tanah agak rencong;
- Bahwa objek perkara ditanami Jagung dan Terong, bagian objek perkara yang saksi garap (kontrak) Mulai dari jalan kecil sampai pematang dekat gubuk dan yang menggarap setelah saksi adalah cucu Tergugat II, Cucu bersaudara nenek dari Tergugat II;
- Bahwa pada tahun 2009 objek perkara digarap oleh Tergugat II dan sebelahnya digarap oleh H. Kamus;
- Bahwa sebelum saksi mengontrak objek perkara belum ada gubuk, gubuk ada di objek perkara tahun 2016;
- Bahwa H. Kamus dan Tergugat II beradik kakak 3 orang;
- Bahwa Tergugat I kemenakan saudara nenek dari tergugat II;
- Bahwa Cucu Tergugat II bernama Antianis Anak dari Nizar;
- Bahwa hubungan antara Nizar dengan Tergugat II, Ibu mereka beradik kakak;

Halaman 49 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan odang Sadis, ia sering ke Tambago;
- Bahwa Tergugat I tinggal Di Balai Gurun dan ibu dari Tergugat I bernama Sani, suku Mandahiling;
- Bahwa Penggugat VI adalah anak H.Kamus, fisik H. Kamus Ganteng dan besar, pekerjaannya banyak ladang yang diolahnya dan mempunyai banyak tanah;
- Bahwa Tergugat II mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa beda umur H. Kamus dengan Tergugat II adalah 4 tahun, dan saksi bertemu dengan H. Kamus ketika sudah punya isteri;
- Bahwa Saksi dan Tergugat I sama-sama suku Mandahiling, diminta menjadi saksi karena saksi pernah mengontak objek perkara;
- Bahwa hasil objek perkara yang saksi kontrak sekali panen, 400 – 500 ikat sayur;
- Bahwa Penggugat II dan suami pernah menggarap objek perkara tetapi tahunnya saksi lupa;
- Bahwa bentuk objek perkara memanjang jalan hitam dari tanaman jagung sampai tanaman terong dan berbatas dengan tanaman padi sekarang;
- Bahwa yang menawarkan kepada saksi untuk mengontrak objek perkara adalah Tergugat II, Tergugat II mengatakan “sewalah sawah ambo (saya)”;
- Bahwa saksi kenal dengan Mardison suku Mandahiling karena bertetangga dan gelar penghulu Mardison adalah Dt. Penghulu Sati Nan Kuniang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat serta Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya di Kesimpulan;

### 3. Saksi Hendri,

- Bahwa yang disengketakan oleh pihak Penggugat dengan pihak Tergugat adalah Sengketa tanah yang terletak di Tambago Kel.Taratak Padang Kampuang;
- Bahwa yang punya tanah objek perkara adalah Tergugat II (Martaini);
- Bahwa saksi tahu tanah objek perkara punya Tergugat II dan Tergugat II bercerita tanah objek perkara dibeli Tergugat II ketika masih muda;
- Bahwa saksi bertanya tentang tanah objek perkara karena saksi sebagai perantara Tergugat II menjual tanah kepada Tergugat III, ketika itu Tergugat III minta cari tanah yang dekat untuk dibeli selanjutnya saksi tanya Tergugat II dan tergugat II mau menjualnya;

Halaman 50 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara dijual Tergugat II kepada Tergugat III Tahun 2016 dan saksi sebagai perantara dan saksi mendapat komisi untuk itu;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya apakah objek perkaranya sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Tergugat III membeli objek perkara kepada Tergugat II senilai Rp.23.000.000 (duapuluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu serah terima uang jual beli objek perkara antara Tergugat III dengan Tergugat II dan serah terima uang jual beli tanah objek perkara tidak dihadapan saksi dan saksi tidak melihat transaksi jual beli objek perkara antara Tergugat II dengan Tergugat III tersebut;
- Bahwa yang menentukan harga jual beli tanah objek perkara antara Tergugat II dengan Tergugat III adalah ditentukan oleh Tergugat II yang didampingi oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah objek perkara yang dijual Tergugat II kepada Tergugat III;
- Bahwa tanah objek perkara yang dibeli Tergugat III dikuasainya dengan bertanam Kacang Panjang;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Tergugat II dengan Penggugat II;
- Bahwa setahu saksi masalah tanah objek perkara adalah Penggugat menggugat tanah punya bapaknya;
- Bahwa uang jual beli tanah dipergunakan oleh Tergugat II untuk berangkat Umroh dan Tergugat II menyebutkan tanah dijual untuk ke pergi ke Mekah;
- Bahwa saksi dapat komisi dari menjual tanah objek perkara sejumlah Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi adalah orang Payonibuang dan tinggal di Harau;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah objek perkara berasal dari pembelian Tergugat II dengan kakaknya, saksi hanya mendengar kalau Tergugat II mempunyai banyak tanah;
- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat II dalam rangka menjual tanah objek perkara di rumah Tergugat II di Payonibuang dan Tergugat II menyebutkan ada tanahnya yang akan dijualnya;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah tahu tanah yang akan dijual Tergugat II Saksi sebutkan kepada Tergugat III dan selanjutnya jual beli tanah objek perkara berlangsung antara Tergugat II dengan Tergugat III dan saksi tidak ikut bertransaksi;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada gubuk di tanah objek perkara yang dijual tergugat II tersebut;

Halaman 51 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat tanah yang akan dijual Tergugat II dan Saksi bertemu dengan Tergugat II dan Tergugat II menunjukkan ini tanah yang akan dijual dan saksi lupa luas tanah yang dijual Tergugat II tersebut;
- Bahwa saksi tahu jual beli tanah objek perkara antara Tergugat II dengan Tergugat III telah terlaksana karena saksi diberi fee (komisi) oleh Tergugat II dan tanah yang dibeli telah dikuasai oleh Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak melihat penyerahan uang jual beli tanah antara Tergugat II dengan Tergugat III dan saksi juga tidak melihat surat jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III;
- Bahwa saksi menerima fee (komisi) di rumah Tergugat I yang diserahkan oleh Tergugat I bukan oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi bertanya kepada Tergugat II tentang tanah yang akan dijual Tergugat II mengatakan urus sama kemenakan saya dan menyebut nama Alhadi Hamid (Tergugat I) ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mematok harga jual beli tanah antara Tergugat II dengan Tergugat III yang saksi tahu jual beli tanah tersebut Rp.23.000.000,- (duapuluh tiga juta rupiah);
- Bahwa yang saksi lakukan dalam jual beli tanah antara Tergugat II dengan Tergugat III, pada awal Tergugat III minta carikan tanah untuk dibeli kepada saksi selanjutnya saksi tanya Tergugat II dan Tergugat II mau menjual tanahnya kemudian saksi pertemuan Tergugat II dan Tergugat III, setelah saksi pertemuan Tergugat II dan Tergugat III urusan jual beli tanah selanjutnya saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi menemui Tergugat II di rumah isterinya dan isteri Tergugat II pada waktu itu tidak ada;
- Bahwa saksi adalah sebagai perantara Jual beli tanah antara Tergugat 1 dengan Tergugat 3;
- Bahwa saksi pada tahun 2016 sebagai perantara hanya mempertemukan adanya orang yang mencari tanah (Tergugat 3) dengan orang yang ingin menjual tanahnya (Tergugat 2), selanjutnya mereka berhitung sendiri tanpa adanya saksi;
- Bahwa yang menjual tanah adalah Tergugat 2 (Martaini) dan yang membeli tanah adalah Tergugat 3 (Ucok Santok);
- Bahwa Martaini pernah cerita kepada saksi bahwa ia membeli tanah tersebut pada waktu masih muda;
- Bahwa saksi tidak ada melihat surat-surat pembelian tanah oleh Martaini pada dahulunya;

Halaman 52 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah dijual seharga Rp23.000.000 (duapuluh tiga juta rupiah) dan serah terima uang transaksi jual beli tidak dilakukan dihadapan saksi;
- Bahwa setelah jual beli, maka tanah tersebut ditanami dan diolah oleh Tergugat 3 (Ucok Santok) dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui adalah Anak-anak Kamus mengklaim tanah tersebut adalah milik almarhum H.Kamus, yang merupakan orang tuanya;
- Bahwa uang jual beli tanah tersebut dipergunakan oleh Tergugat 1 Martaini untuk pergi Umroh;
- Bahwa Alhadi Hamid adalah Ponakan Martaini, saksi tahunya ketika Martaini mau menjual tanahnya, beliau mengatakan temui ponakan saya Alhadi Hamid;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat serta Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya di Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam jawabannya, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Permohonan SPPT tahun 2021 kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, tanggal 31 Maret 2021, yang diberi tanda.....**T.T - 1;**
2. Fotokopi Surat Mutasi Subjek dan / atau Objek PBB-P2 tahun 2021, kepada Walikota Payakumbuh Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, tanggal 31 Maret 2021, yang diberi tanda.....**T.T - 2;**
3. Fotokopi KTP atas nama Alhadi Hamid dan KTP atas nama Martaini, yang diberi tanda..... **T.T - 3;**
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Objek Pajak No.Formulir 21.0005.040, yang diberi tanda..... **T.T - 4;**
5. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Lale (Pemberian Lepas), tanggal 28 September 1996, yang diberi tanda..... **T.T - 5;**
6. Fotokopi Surat Keterangan PBB yang ditandatangani oleh Kasi Kesos & Ekbang Kelurahan Taratak Padang Kampuang Nomor: 440/076/TPK-PBB/III-2021 tanggal 29 Maret 2021, yang diberi tanda..... **T.T - 6;**
7. Fotokopi Catatan Pembayaran PBB-P2 Kota Payakumbuh NOP:13.76.030.024.001.0132.0, yang diberi tanda..... **T.T - 7;**

Halaman 53 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen, Pemerintah Kota Payakumbuh, Badan Keuangan Daerah yang ditandatangani oleh Kepala UPTB Pajak Daerah, tanggal 1 April 2021, yang diberi tanda..... **T.T - 8**;
9. Fotokopi Formulir Pelayanan Wajib Pajak dengan nomor pelayanan 2021.0002.027 tanggal pelayanan 31-03-2021, yang diberi tanda..... **T.T - 9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan NJOP Nomor 560/SK-NJOP/BKD-PYK/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota payakumbuh, tanggal 13-4-2021, yang diberi tanda.....**T.T - 10**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.T - 1**, sampai dengan bukti surat bertanda **T.T - 10**, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya (**kecuali T.T-3, T.T-5, dan T.T-7, adalah berupa fotokopi tidak ada Aslinya**) maupun disesuaikan dengan fotokopinya dan terhadap Asli Surat-surat tersebut dikembalikan kepada Turut Tergugat dan fotokopi bukti-bukti surat tersebut dimasukkan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat tidak menghadirkan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan terhadap Objek Perkara pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, yang dari pemeriksaan objek perkara tersebut telah ditemukan keadaan mengenai objek perkara sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan mengenai objek perkara;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara e-litigasi pada persidangan tanggal 29 Nopember 2022 dan Aslinya diserahkan di Meja PTSP Pengadilan Negeri Payakumbuh dan selanjutnya dimasukkan dalam berkas perkara sedangkan Kuasa Turut Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

### DALAM EKSEPSI :

Halaman 54 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat dalam jawabannya terhadap gugatan Para Penggugat telah memuat mengenai eksepsi / keberatan-keberatan dan juga memuat jawaban pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dalam jawaban telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

**A.1. Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang Kabur (Obscuur Libel);**

**A.2 Gugatan Penggugat Tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata;**

**A.3 Petitum Gugatan Para Penggugat Tidak bisa diterima;**

**A. 1.Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Yang kabur (obscur libel)**

1. Bahwa Gugatan Penggugat mendalilkan tanah Objek Perkara A quo adalah pembelian bapaknya (alm.H.Kamus) sendiri adalah tidak benar, Objek Perkara a quo dalam gugatan ada 6 tumpak ke semuanya dibeli oleh 3 orang bersaudara kandung yaitu H.Kamus, Mardisun dan Martaini (Tergugat 2), sewaktu masa lajang. Lahan tanah yang dibeli adalah tanah Pusako Tinggi suku mandahiling, yang berlokasi di kelurahan Tambago, Taratak Padang Kumpang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh.
2. Bahwa yang berhak atas tanah pembelian bersama sebelum menikah (masih lajang) setelah yang lainnya meninggal adalah saudara sedarah, sesuai dengan Pasal 832 KUH Perdata, kecuali yang berhak membagikan atau menghibahkan lagi kepada pihak lain yang ada hubungan kekerabatan yang lebih dekat. Jadi dalil Para penggugat bahwa tergugat 2 menghibahkan pada Tergugat 1, adalah Perbuatan Melawan Hukum jelas keliru;
3. Bahwa Alamat Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak jelas, serta umur yang di Gugat tidak disebutkan karena itu menurut, M. Yahya Harahap, dimana surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), yang disebut dengan pengertian obscur libel. Atau dengan kata lain formulasi gugatan dianggap tidak jelas, jadi jelaslah formilnya tidak terpenuhi.
4. Bahwa seharusnya Tergugat 3, tidaklah menjadi Tergugat, namun karena adanya alasan yang tidak subjektif untuk di gugat,seharusnya sebagai Turut Tergugat, karena membel tanah seluas 100 M, di lokasi tumpak 2.5 pada point Posita 2, untuk kepentingan Terguga 2 berangkat Umrah, dan alasan membeli karena sepengetahuan Tergugat 3 adalah milik Tergugat 2.

**A.2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata**

1. Bahwa gugatan Penggugat telah keliru dan kabur dengan mengatakan Para Penggugat mengalami kerugian secara Materi dan Immateril, adalah mengada-ada, karena P Penggugatlah yang telah menguasai dan diberikan 3



tumpak Tanah yang sawah Lengkok, sawah Tabiang dan sawah Simantuang oleh tergugat 2, karena merasa anak-anaknya kakaknya Alm. H Kamus (kamus) adalah anak-anaknya Tergugat 2 juga, keliru mengatakan rugi bahkan Kolam ikan/tebat juga diijinkan d olah Para Penggugat asal dibagi hasilnya namun tidak pernah dibagi hasilnya kepada Tergugat 2. Bahkan Objek perkara Yang dihibahkan Pada Tergugat 1 tidak pernah di kelola oleh Tergugat 1, karena masih dikelola oleh Tergugat 2 schagian, untuk biaya hidupnya namun diserahkan juga mengelolanya pada Penggugat, untuk dibagi hasilnya pada Tergugat 2, karena keserakahan Para Penggugat, ingin menguasai semuanya dengan memasukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Payakumbuh pada perkara ini, karena Tergugat 2, telah berusia 93 tahun yang pendengarannya Kurang serta telah tua, dianggap tidak memahami oleh Para Penggugat atas asal usul tanah yang di gugat. Untuk itu jelaslah Para Penggugatlah yang telah merugikan tergugat 1 dan tergugat 2.

### **A.3. Petitume Gugatan Para Penggugat Tidak Bisa Diterima**

Bahwa Penggugat dalam Petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Petitum Penggugat ini jelas Petitum yang tidak jelas, karena secara hukum Para Penggugatlah yang telah mengaburkan objek Perkara dan Menguasai Objek Perkara dengan alasan Pembelian Alm Bapaknya, jelas adalah pembelian bapaknya (H.Kamus) saat masih lajang bersama ke tiga saudaranya yang sedarah salah satunya Tergugat 2, meninggal salah satunya maka berlakulah Pasal 832 KUHPerdara sehingga Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah Para Tergugat Lakukan yang dimintakan Para Penggugat kepada Majelis Hakim Yang Mulia adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Para Penggugat lah yang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, dengan cara membalikan fakta yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, Maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand);

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat dalam jawaban juga telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

- 1. Gugatan Error In Persona;**
- 2. Gugatan Kabur (Obscuur Libels);**



### **A.1 Gugatan Error In Persona**

Menurut M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Cetakan Pertama, September 2017, hal 502 menyatakan bahwa :

*Bentuk atau jenis eksepsi error in persona yang dapat diajukan, meliputi peristiwa berikut:*

- a. Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid;*
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;*
- c. Exceptio plurium litis consortium.*

Ad. b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (dalam hal ini yaitu Turut Tergugat).

Bahwa setelah TURUT TERGUGAT cermati dengan baik dan teliti, dalil- dalil posita dalam gugatan *a quo* Para Penggugat adalah gugatan yang timbul akibat terjadinya perubahan nama Wajib pajak pada Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT- PBB) dari H. Kamuh (orang tua Penggugat) menjadi Alhadi Hamid (Tergugat I) yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan surat Hibah Laleh dari Mamak (paman) nya MARTAINI (Tergugat 2). Objek tanah tersebut menurut pengakuan Para Penggugat adalah objek (tumpak 1 dan Tumpak 2) yang dipinjamkan oleh orang tua Para Penggugat kepada Tergugat 2 selaku adik kandungnya pada tahun 1965, yang dengan demikian Tergugat 2 telah menguasai, menggarap objek tersebut dari tahun 1965 sampai pada tahun dimana dilakukan penggantian nama wajib pajak pada SPPT- PBB. Dengan demikian Lurah Taratak Padang Kampuang sebagai Pejabat Pemerintah yang mempunyai kewenangan pemerintahan sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, dapat memberikan keterangan mengenai kondisi dalam wilayah pemerintahannya, sehingga penguasaan objek tanah tersebut secara de facto yang digarap oleh Tergugat 2 diketahui oleh Lurah sesuai dengan fakta dilapangan.

Bahwa dalam gugatan *a quo*, dimana Para Penggugat telah menarik pihak lain sebagai TURUT TERGUGAT maka penarikan pihak lain sebagai TURUT TERGUGAT oleh Para Penggugat menurut hemat TURUT TERGUGAT adalah keliru dan tidak berdasar hukum, karena pihak TURUT TERGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT dalam perkara *a quo*.

Halaman 57 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh





Jika Para Penggugat menarik Turut Tergugat karena menganggap Turut Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka melihat dari prinsip penyelesaian perkara yang pada dasarnya hanya menyangkut pihak-pihak di dalamnya (Pasal 1340 KUHPerdara), dan yang dimohonkan oleh Para Penggugat agar Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan perkara perdata ini, maka seyogyanya upaya hukum yang dapat dilakukan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat bukanlah Gugatan Perdata tetapi berbentuk gugatan Sengketa Tata Usaha Negara.

Dengan demikian dapat kami katakan bahwa Para Penggugat telah keliru menarik pihak sebagai Turut Tergugat, sehingga menurut hemat Turut Tergugat tindakan Para Penggugat ini mengandung cacat *error in persona* atau *Exceptio In Persona*.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 639K/SIP/1975 tanggal 20 Mei 1977 terkait *error in persona* dinyatakan :

*“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak dan menerima Eksepsi Turut Tergugat serta menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

## **A.2.Gugatan Kabur (Obscuur Libels).**

Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya halaman 4 mengajukan Gugatan Perdata terhadap :

“4. Walikota Payakumbuh cq. Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.”

Bahwa penggunaan kata “cq” dalam gugatan perlawanan a quo tidak tepat dan mengaburkan gugatan. “cq” adalah singkatan dari Casu Quo, frasa yang juga dari bahasa latin yang dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, antara lain “dalam hal ini”, “lebih spesifik lagi”. “cq” umumnya digunakan pada suatu hubungan yang lebih bersifat hirarkis dan digunakan untuk menerangkan dan/atau menunjukkan pihak secara lebih detail, spesifik atau khusus dalam lingkungan internal.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan masing- masing level pemerintahan memiliki urusan rumah tangga sendiri dan tidak boleh dicampuradukkan, masing- masing mempunyai tanggung jawab sendiri, oleh karenanya dalam persoalan hukum tidak dapat menggunakan “cq”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Walikota Payakumbuh Cq Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, sehingga seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan ini ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh bukan Walikota Payakumbuh dan tidak dengan menggunakan kata “cq” untuk mengajukan pihak dari Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo.

Bahwa dalam angka 13 halaman 8 dalam gugatan Para Penggugat menyatakan “bahwa Turut Tergugat selaku Pemerintah Kota Payakumbuh cq. Badan Keuangan Daerah yang telah mengganti nama dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 dari nama alm. H. Kamus kepada Alhadi Hamid (Tergugat 1) dengan alas hak yang tidak sah telah menghilangkan bukti kepemilikan Para Penggugat terhadap Objek Perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2.”

Bahwa Mutasi nama Wajib Pajak H.Kamus kepada Alhadi Hamid dilakukan oleh Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh berdasarkan prosedur yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan mutasi subjek dan/objek PBB yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keterangan NJOP Nomor 560/SK-NJOP/BKD-PYK/2021 tanggal 13 April 2021 oleh Kepala Badan Keuangan Daerah kota Payakumbuh. Mutasi Wajib Pajak dapat dilakukan pada orang yang menggarap, mengolah, menyewa dll yang bukan berarti menandakan bahwa nama wajib pajak yang dimutasikan tersebut adalah pemilik dari objek pajak.

Bahwa nama wajib pajak yang dimutasikan dalam Surat Keterangan NJOP yang ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Paragraf kelima dijelaskan Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Pasal 1 butir 8 yang dimaksud Tindakan (Handeling) adalah:

Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Halaman 59 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara-perkara gugatan Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidssdaad) yang diajukan di peradilan tata usaha negara, dibedakan adanya 2 (dua) jenis perkara yang berdiri sendiri-sendiri, yaitu :

1. Gugatan Pembatalan Surat Keputusan (recours d'annulation des actes administratifs);
2. Gugatan Ganti Rugi Pertanggungjawaban Penguasa/Pejabat.(recours d'indemnites de la responsabilite de la puissance publique).

Bahwa jika yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah untuk mengembalikan nama alm. H. Kamus sebagai nama terdaftar dalam SPPT-PBB yang dirubah oleh Tergugat 1, maka perubahan tersebut haruslah gugatan yang diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan demikian gugatan perdata yang ditujukan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas, dan tidak berdasar.

Menimbang, bahwa menanggapi Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya secara tertulis menyatakan menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat karena menurut Para Penggugat, Eksepsi tersebut tidak didukung oleh fakta dan dalil-dalil yang benar dan haruslah diperiksa pokok perkaranya, dan terhadap Eksepsi Kuasa Turut Tergugat, tentang Eksepsi yang kabur, Para Penggugat menanggapinya dan menyatakan Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dan membedakan kewenangan Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha serta adanya perbuatan yang tidak diketahui oleh Turut Tergugat, dimana terdapat alas hak yang tidak berdasarkan hukum yang diajukan oleh Tergugat 1 untuk mengajukan perubahan SPPT-PBB kepada Turut Tergugat, maka Menurut Para Penggugat, patutlah eksepsi Turut Tergugat ditolak untuk seluruhnya,

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat tersebut, dalam Dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan juga tetap dengan eksepsinya semula dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari Tergugat maupun Turut Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya

Halaman 60 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Jogjakarta, 1981, halaman 15); Dan terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1 Gugatan Para Penggugat adalah Kabur dan Ad.2 Gugatan Kabur**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat dan Eksepsi Turut Tergugat Point 2, tentang **Gugatan Kabur (*Obscuur Libels*)** Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 menjelaskan bahwa sawah-sawah dan tebat ikan dibeli oleh Alm.H.Kamus dengan uang hasil usaha pertaniannya pribadi sebagai seorang petani, dimana sawah-sawah dan tebat (kolam ikan) itu terletak di Kelurahan Taratak Padang Kampuang Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, dikuasai, dikelola dan diusahakan serta ditanami, oleh alm. H. Kamus sendiri dan sampai tahun 1975, setelah itu kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya sampai sekarang sampai setelah meninggalnya H. Kamus pada tanggal 18 Agustus 1999 dan belum pernah turun waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat angka 4 dan 5, yaitu:

Angka 4: Bahwa sawah Objek Perkara Tumpak 2 dipinjamkan kepada Tergugat 2 selaku adik kandung alm. H. Kamus sekitar tahun 1965 untuk berusaha menghidupi keluarganya, yang tidak boleh dijual, dipindahkan apalagi diberikan kepada orang lain, hak yang dimiliki oleh Tergugat 2 hanyalah hak pakai; dan

Angka 5: Bahwa perbuatan Tergugat 2 membuat Surat Hibah Laleh bersama dengan Tergugat 1 tanpa sepengetahuan alm. H. Kamus dan maupun anak-anak alm. H. Kamus selaku Para Penggugat dalam perkara ini untuk dimiliki sepenuhnya oleh Tergugat 1 pada tahun 1996, jelas sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum, dimana Objek Perkara Tumpak 1 yang dikuasai oleh Para Penggugat dan Tumpak 2 yang dipinjamkan kepada Tergugat 2 oleh alm.H. Kamus terang dan jelas telah merupakan milik Para Penggugat dan nyata sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 143a RBg dan Pasal 145 RBg tidak ada penegasan mengenai bagaimana gugatan yang jelas dan terang, mengenai obscuur libel adalah berkembang dari Pasal 8 Rv



yang berbunyi: “pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan terang, sehingga dalam praktek peradilan melalui putusan Hakim yang menjadi Yurisprudensi berkembanglah penerapan eksepsi gugatan kabur, tidak jelas, tidak terang atau obscur libel, sehingga perlu dipahami jika yang dimaksud obscur libelium/obscur libel adalah sebuah surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak terang, tidak jelas, kabur atau isinya gelap (onduidelijk);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, ternyata di dalam posita gugatan Para Penggugat, pada angka ke-4 (empat) dan angka 5 (lima) dan Angka 8 (delapan) yang sudah disebutkan di atas, Para Penggugat sudah menceritakan dalil gugatannya dengan cukup jelas dan dari dalil Para Penggugat bahwa adanya objek perkara tumpak 2 yang dipinjamkan oleh Orang tua Penggugat kepada Tergugat 2 yang menyebabkan adanya hubungan hukum antara almarhum orang Tua Para Penggugat dengan Tergugat 2, sedangkan hubungan hukum antara Tergugat 2 dengan Tergugat 1 adalah membuat surat hibah laleh, walaupun tidak secara jelas diuraikan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya dan hubungan dengan Tergugat 3 yang membeli tanah objek perkara tumpak I dari Tergugat 1 serta hubungannya dengan Turut Tergugat dimana Tergugat I yang mengajukan perubahan nama dalam SPPT PBB Tanah dan Bangunan terhadap objek perkara tumpak I dari nama alm. H. Kamus kepada nama Tergugat 1 dan sedangkan persoalan benar tidaknya Objek Perkara dipinjamkan kepada Tergugat 2 selaku adik kandung alm. H. Kamus sekitar tahun 1965 untuk berusaha menghidupi keluarganya dan perbuatan Tergugat 2 membuat Surat Hibah Laleh, serta perubahan nama dalam SPPT PBB hal tersebut sudah masuk materi pokok perkara dan bukanlah sebuah ranah pertimbangan dalam eksepsi yang dapat menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo menjadi tidak jelas/obscur libels;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, eksepsi Kuasa Para Tergugat dan Eksepsi Kuasa Turut Tergugat point 2, tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas/obscur libels/Kabur, adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Ad.2 Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, dan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Tergugat juga mengajukan eksepsi lainnya yaitu: Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata, dimana menurut Kuasa Para Tergugat:

*Halaman 62 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh*





- Bahwa gugatan Penggugat telah keliru dan kabur dengan mengatakan Para Penggugat mengalami kerugian secara Materi dan Immateril, adalah mengada-ada, karena Para Penggugatlah yang telah menguasai dan diberikan 3 tumpak Tanah yaitu sawah Lengkok, sawah Tabiang dan sawah Simantuang oleh Tergugat 2, karena merasa anak-anak kakaknya Alm. H Kamus (kamus) adalah anak-anaknya Tergugat 2 juga, keliru mengatakan rugi, bahkan Kolam ikan/tebat juga diijinkan diolah Para Penggugat asal dibagi hasilnya namun tidak pernah dibagi hasilnya kepada Tergugat 2. Bahkan objek perkara Yang dihibahkan Pada Tergugat 1 tidak pernah dikelola oleh Tergugat 1, karena masih dikelola oleh Tergugat 2 sebahagian, untuk biaya hidupnya namun diserahkan juga mengelolanya pada Penggugat, untuk dibagi hasilnya pada Tergugat 2, karena keserakahan Para Penggugat, ingin menguasai semuanya dengan memasukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Payakumbuh pada perkara ini, karena Tergugat 2, telah berusia 93 tahun yang pendengarannya Kurang serta telah tua, dianggap tidak memahami oleh Para Penggugat atas asal usul tanah yang di gugat. Untuk itu jelaslah Para Penggugatlah yang telah merugikan Tergugat 1 dan Tergugat 2.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut Kuasa Para Penggugat menanggapi dalam Replik, yaitu Para Penggugat sudah menjelaskan dengan terang perbuatan Para Tergugat sehingga Para Penggugat menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya patut untuk meminta ganti kerugian atas perbuatan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dalam Dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan juga tetap dengan eksepsinya semula dan menurut Majelis Hakim oleh karena materi-materi eksepsi dari Kuasa Para Tergugat untuk mengetahui apakah Para Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ataupun sebaliknya adalah juga sudah masuk dalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan maka terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**Ad.3 Petite Gugatan Para Penggugat tidak bisa diterima:**

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Tergugat juga mengajukan eksepsi lainnya yaitu: Petite Gugatan Para Penggugat tidak bisa diterima, dimana menurut Kuasa Para Tergugat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat dalam Petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Petitum Penggugat ini jelas Petitum yang tidak jelas, karena secara hukum Para Penggugatlah yang telah mengaburkan objek Perkara dan Menguasai Objek Perkara dengan alasan Pembelian Alm Bapaknya, jelas adalah pembelian bapaknya (H.Kamus) saat masih lajang bersama ke tiga saudaranya yang sedarah salah satunya Tergugat 2, meninggal salah satunya maka berlakulah Pasal 832 KUHPdata sehingga Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah Para Tergugat Lakukan yang dimintakan Para Penggugat kepada Majelis Hakim Yang Mulia adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Para Penggugat lah yang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, dengan cara membalikkan fakta yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut Kuasa Para Penggugat menanggapi dalam Replik, yaitu Petitum haruslah berdasarkan posita yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat, jelas atau tidaknya diketahui setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara dan menyesuaikan dengan fakta-fakta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dalam Dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan juga tetap dengan eksepsinya semula;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan materi-eksepsi dari Kuasa Para Tergugat mengenai Petitume Gugatan Para Penggugat tidak bisa diterima, yang menurut Hemat Majelis Hakim, eksepsi tersebut bukanlah sebuah eksepsi yang dapat mengakibatkan batalnya suatu gugatan dan untuk mengetahuinya haruslah masuk ke dalam pokok perkara maka terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Ad.4 Gugatan error in persona:**

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya dari Turut Tergugat adalah tentang Gugatan *Error In Persona* - Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (dalam hal ini yaitu Turut Tergugat).

Bahwa Turut Tergugat menulis pendapat M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Cetakan Pertama, September 2017, hal 502 menyatakan bahwa :

Halaman 64 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Bentuk atau jenis eksepsi error in persona yang dapat diajukan, meliputi peristiwa berikut:*

- a. *Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid;*
- b. *Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;*
- c. *Exceptio plurium litis consortium.*

Ad. b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (dalam hal ini yaitu Turut Tergugat).

Bahwa setelah Turut Tergugat cermati dengan baik dan teliti, dalil- dalil posita dalam gugatan *a quo* Para Penggugat adalah gugatan yang timbul akibat terjadinya perubahan nama Wajib pajak pada Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT- PBB) dari H. Kamuh (orang tua Penggugat) menjadi Alhadi Hamid (Tergugat I) yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan surat Hibah Laleh dari Mamak (paman) nya MARTAINI (Tergugat 2). Objek tanah tersebut menurut pengakuan Para Penggugat adalah objek (tumpak 1 dan Tumpak 2) yang dipinjamkan oleh orang tua Para Penggugat kepada Tergugat 2 selaku adik kandungnya pada tahun 1965, yang dengan demikian Tergugat 2 telah menguasai, menggarap objek tersebut dari tahun 1965 sampai pada tahun dimana dilakukan penggantian nama wajib pajak pada SPPT-PBB. Dengan demikian Lurah Taratak Padang Kampuang sebagai Pejabat Pemerintah yang mempunyai kewenangan Pemerintahan sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, dapat memberikan keterangan mengenai kondisi dalam wilayah pemerintahannya, sehingga penguasaan objek tanah tersebut secara *de facto* yang digarap oleh Tergugat 2 diketahui oleh Lurah sesuai dengan fakta dilapangan.

Bahwa dalam gugatan *a quo*, dimana Para Penggugat telah menarik pihak lain sebagai TURUT TERGUGAT maka penarikan pihak lain sebagai TURUT TERGUGAT oleh Para Penggugat menurut hemat TURUT TERGUGAT adalah keliru dan tidak berdasar hukum, karena pihak TURUT TERGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT dalam perkara *a quo*.

Jika Para Penggugat menarik Turut Tergugat karena menganggap Turut Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka melihat dari prinsip penyelesaian perkara yang pada dasarnya hanya menyangkut pihak-pihak di dalamnya (Pasal 1340 KUHPerdara), dan yang dimohonkan oleh Para Penggugat agar Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan perkara perdata ini, maka seyogyanya upaya hukum yang dapat dilakukan Para



Penggugat terhadap Turut Tergugat bukanlah Gugatan Perdata tetapi berbentuk gugatan Sengketa Tata Usaha Negara.

Dengan demikian dapat kami katakan bahwa Para Penggugat telah keliru menarik pihak sebagai Turut Tergugat, sehingga menurut hemat Turut Tergugat tindakan Para Penggugat ini mengandung cacat *error in persona* atau *Exceptio In Persona*.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 639K/SIP/1975 tanggal 20 Mei 1977 terkait *error in persona* dinyatakan :

*"bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Turut Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat menanggapi dalam Replik, yaitu Para Penggugat menjelaskan perbuatan Turut Tergugat telah merubah SPPT-PBB jelas berhubungan dengan Para Penggugat, oleh karena SPPT-PBB yang selama ini dibayarkan oleh orang tua Para Penggugat kemudian sekonyong-konyong berubah kepada Tergugat 1, tanpa sepengetahuan Para Penggugat, sehingga Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat, dalam Dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan juga tetap dengan eksepsinya semula dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Kuasa Turut Tergugat, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

- Bahwa dikaji dari perspektif peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang pada pokoknya menggariskan : " Adalah Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara"
- Bahwa dikaji juga dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang azas "legitima persona standi in judicio" yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara aquo jika Kuasa Para Penggugat memandang penting diikuti sertakannya pihak-pihak yang dimaksud (Turut Tergugat) untuk mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan haknya Para Penggugat, serta hal tersebut tidak menyebabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat keliru menarik pihak sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat dan Eksepsi yang demikian juga tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Kuasa Tergugat I, 2, 3 dan Turut Tergugat, yaitu eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah tidak jelas / obscur libels, Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara, Gugatan Para Penggugat Tidak bisa diterima serta Gugatan Error In Persona karena Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat, hal tersebut seluruhnya juga sudah menyangkut mengenai pertimbangan pokok perkara dan bukanlah ranah pertimbangan dalam eksepsi yang dapat menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo menjadi tidak dapat diterima, sehingga terhadap seluruh eksepsi dari Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat dan Jawaban dari Kuasa Para Tergugat, serta jawaban dari Turut Tergugat, maka yang menjadi pokok persengketaan adalah mengenai adanya Objek Perkara Tumpak 1 (sebidang tanah kering Perladangan), Tumpak 2, (Sawah Gadang Tengah Tambago) dan Tumpak 3 (Kolam Ikan/Tebat) yang merupakan harta pembelian dan milik Almarhum H.Kamus yang dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, dimana Objek Perkara Tumpak 2 (Sawah Gadang Tengah Tambago) hanya dipinjamkan kepada Tergugat 2 oleh Almarhum H.Kamus yang merupakan orang tua dari Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 9 dan cucu oleh Penggugat 10 dan oleh karena tanah tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3 milik Almarhum H.Kamus/orangtua dari Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat tanpa seizin Para Penggugat sebagai Ahli waris dari H.Kamus sebagai Pemiliknya dan karena penguasaan tersebut menimbulkan adanya Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan menurut Para Tergugat adalah sebaliknya dalam jawaban mereka pada pokoknya merasa tidak ada menguasai atau mengambil tanah Almarhum H.Kamus orangtua dari Para Penggugat dan Para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas

Halaman 67 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg/ Pasal 163 HIR (***Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu***) dan Pasal 1865 KUHPerdara (***Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut***) Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, yang terlebih dahulu Para Penggugatlah yang perlu untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas timbul dua pertanyaan yang harus dijawab yaitu:

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas timbul dua pertanyaan yang harus dijawab yaitu:

1. **Apakah benar tanah objek perkara Tumpak 1, Tumpak 2, Tumpak 3 adalah milik almarhum H.Kamus dan objek perkara Tumpak 2 adalah pinjaman dari Almarhum H.Kamus kepada Tergugat 2, ? dan;**
2. **Apakah Tergugat 1, membuat surat Hibah Laleh dengan Tergugat 2 atas objek perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2 adalah Perbuatan Melawan Hukum ?;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat dan jawaban Turut Tergugat tersebut, telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah mengenai letak dan batas-batas Objek Perkara yaitu:

Objek Perkara tumpak 1, berupa tanah sawah-basah yang terletak di Kelurahan Taratak Padang Kampuang, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan sawah H.Lis;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bustami
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Aspal

Objek Perkara tumpak 2, berupa sebuah Sawah Gadang Tangah Tambago, yang terletak di Kelurahan Taratak Padang Kampuang (dahulu Tambago), dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Hendriwanto;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Al;

Halaman 68 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Bandar Caciang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Darmus Taniar;

Objek Perkara tumpak 3, berupa 1 (satu) kolam ikan/tebat, yang terletak di Taratak Padang Kampuang

- Sebelah Barat berbatasan dengan Mushala Muslimin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bandar Caciang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kering Jas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak-cor-semen LPM;

Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan:

1. Bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 9 adalah anak kandung dari Keturunan alm. H. Kamus, suku Mandahiliang, sedangkan Penggugat 10 adalah cucu alm. H. Kamus dari anaknya yang bernama alm. Isnarti, yang dahulu beralamat di Kel. Tambago (sekarang telah menjadi Kelurahan Taratak Padang Kampuang), dengan dua orang isteri, yang bernama alm. Nursima dan alm. Ama Kusuma yang keduanya juga telah meninggal dunia;
2. Bahwa alm. H. Kamus pernah membeli sawah di Kel. Tambago, sekarang telah menjadi Kel. Taratak Padang Kampuang (dahulu), semenjak tahun 1950-an sampai dengan sekitar tahun 1970-an, yaitu:
  - b. Sawah Lengkok
  - c. Sawah Tabiang
  - d. Sawah Simantuang
  - e. Sawah Kopuang Padang
  - f. Sawah Gadang Tengah Tambago
  - g. Kolam ikan/tebat

Sawah-sawah dan tebat ikan tersebut dibeli oleh alm. H. Kamus dengan uang hasil usaha pertaniannya pribadi sebagai seorang petani, dimana sawah-sawah dan tebat (kolam ikan) itu terletak di Kelurahan Taratak Padang Kampuang Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, dikuasai, dikelola dan diusahakan serta ditanami, oleh alm. H. Kamus sendiri dan sampai tahun 1975, setelah itu kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya sampai sekarang sampai setelah meninggalnya H. Kamus pada tanggal 18 Agustus 1999 dan belum pernah turun waris kepada para ahli warisnya;

3. Bahwa atas pembelian orang tua Para Penggugat berupa 3 Tumpak tanah yang menjadi Objek Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terdiri dari :

Halaman 69 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tumpak 1 adalah sebidang tanah kering perladangan (dahulu sawah Kampuan Padang) yang terletak di di Kel. Taratak Padang Kampuang, Kec. Payakumbuh Utara, seluas  $\pm$  1000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	dengan sawah Hj. Lis;
Sebelah Timur	dengan Jalan Setapak
Sebelah Utara	dengan tanah lereng milik Bustami/Wir
Sebelah Selatan	dengan Jalan aspal hitam (jalan kampung)

- b. Tumpak 2 adalah sebuah Sawah Gadang Tangah Tambago, dengan hasil 500 gantang terletak di Kel. Taratak Padang Kampuang dahulu Kel. Tambago, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Barat	dengan Sawah Hendriwanto Dt. Mkt Marajo Nan Hitam;
Sebelah Timur	dengan Sawah milik Al Guci;
Sebelah Utara	dengan Bandar Caciang
Sebelah Selatan	dengan Sawah Darmus Taniar;

- a. Tumpak 3 adalah 1 (satu) kolam Ikan/Tebat seluas  $\pm$  120 M2 yang berisi air dan ikan, terletak di Taratak Padang Kampuang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	dengan Mushalla Muslimin
Sebelah Timur	dengan Bandar Cacing
Sebelah Utara	dengan Tanah Kering milik Jas
Sebelah Selatan	dengan jalan Setapak yang dibuat LPM;

- 4.. Bahwa sawah Objek Perkara Tumpak 2 dipinjamkan kepada Tergugat 2 selaku adik kandung alm. H. Kamus sekitar tahun 1965 untuk berusaha menghidupi keluarganya, yang tidak boleh dijual, dipindahkan apalagi diberikan kepada orang lain, hak yang dimiliki oleh Tergugat 2 hanyalah hak pakai;
5. Bahwa perbuatan Tergugat 2 membuat Surat Hibah Laleh bersama dengan Tergugat 1 tanpa sepengetahuan alm. H. Kamus dan maupun anak-anak alm. H. Kamus selaku Para Penggugat dalam perkara ini untuk dimiliki sepenuhnya oleh Tergugat 1 pada tahun 1996, jelas sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum, dimana Objek Perkara Tumpak 1 yang dikuasai oleh Para Penggugat dan Tumpak 2 yang dipinjamkan kepada Tergugat 2 oleh alm. H. Kamus terang dan jelas telah merupakan milik Para Penggugat dan nyata sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 70 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat 3 adalah pihak yang membeli tanah Objek Perkara Tumpak 1 seluas  $\pm$  100 m<sup>2</sup> dari Tergugat 1 sekitar tahun 2019 seharga lebih kurang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat dengan menggunakan Surat Hibah Laleh yang tidak benar secara hukum;
7. Bahwa berdasarkan Surat Hibah Laleh yang dibuat pada tahun 1996 tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat 1 untuk mengklaim, menyatakan Tumpak 3 Objek Perkara sebagai miliknya Tergugat 1;
8. Bahwa berdasarkan Surat Hibah Laleh itu juga kemudian Tergugat 1 mengajukan pengurusan Sporadik kepada Kelurahan Taratak Padang Kumpang sebagai persyaratan penerbitan sertifikat hak milik dari Kantor ATR/BPN Kota Payakumbuh pada tahun 2020 atas sisa tanah yang belum dijual di Objek Perkara Tumpak 1 dan mengajukan perubahan nama dalam SPPT PBB Tanah dan Bangunan dari nama alm. H. Kamus kepada namanya Tergugat 1 pada tahun 2022 kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh, dimana diketahui selama ini yang membayar pajak atas Objek Perkara adalah Para Penggugat;

Yang sebagaimana bukti surat Para Penggugat bertanda **P.1** sampai dengan bukti surat bertanda **P.13**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Para Penggugat bertanda **P-1** berupa fotokopi sebuah Surat Keterangan Jual Beli Sepiring Sawah, pada tanggal 14 Juli 1985 antara Hasan Basri sebagai Pihak Pertama dengan Kamus dan Ama Kasuma sebagai Pihak Kedua, berbentuk fotokopi bermaterai cukup yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Bahwa Surat Keterangan Jual Beli Sepiring Sawah tersebut menuliskan tentang kesepakatan Pihak Pertama dengan warisnya menjual sepiring sawah kepada pihak kedua seharga Rp.600.000,- (enamratus ribu rupiah), sawah yang terletak di Kelurahan Tambago Kecamatan Payakumbuh Utara, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	dengan sawah Siti Hajar;
Sebelah Selatan	dengan sawah Siti Hajar;
Sebelah Timur	dengan sawah H.Balang Puluh;
Sebelah Barat	dengan sawah Siti Hajar;

Menimbang, bahwa melihat dan membaca Surat Keterangan Jual Beli Sepiring Sawah yang menyebutkan tentang batas-batasnya dihubungkan dengan batas-batas objek perkara yang dituliskan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, maupun hasil pemeriksaan objek perkara ke lapangan oleh Majelis Hakim, yang dalam gugatan dikenal sebagai Tumpak I ataupun Tumpak II yang

Halaman 71 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Tambago (sekarang bernama: Kelurahan Taratak Padang Kampung) tidak ada persamaan atau kesesuaian mengenai batas-batas sepadannya;

Menimbang, bahwa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Sepiring Sawah tersebut tidak dapat diperlihatkan Aslinya oleh Para Penggugat dan selama Persidangan Para Penggugat sudah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, dan semua saksi tersebut tidak ada satu saksi-pun yang mengenal ataupun mengetahui bukti surat P-1 tersebut, oleh karenanya terhadap bukti surat bertanda P-1 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Para Penggugat bertanda **P-2** berupa Surat Keterangan Jual Beli antara Damansar sebagai Pihak Pertama, dengan Kamus sebagai Pihak Kedua dan Emeril, pada tanggal 23 April 1978, berbentuk fotokopi bermaterai cukup yang tidak dapat diperlihatkan aslinya Bahwa Surat Keterangan Jual Beli tersebut menuliskan tentang kesepakatan Pihak Pertama dengan warisnya menjual sepiring sawah kepada pihak kedua sebanyak 3 ½ (tiga setengah) rupiah Mas Amerika Asli Polos. Sawah yang terletak di Kasiak Tambago Kecamatan Payakumbuh Utara, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur dengan sawah Ajus Mandahiling-Balai Gurun;
- Sebelah Barat dengan sawah Mudarnis Mandailing -Tambago;
- Sebelah Utara dengan sawah Kamus Mandahiling (pihak kedua sendiri);
- Sebelah Selatan dengan sawah Tani Mandahiling Tambago;

Menimbang, bahwa melihat dan membaca Surat Keterangan Jual Beli tersebut yang menyebutkan tentang batas-batasnya dihubungan dengan batas-batas objek perkara yang dituliskan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, maupun hasil pemeriksaan objek perkara ke lapangan oleh Majelis Hakim, yang dalam gugatan untuk sawah dikenal sebagai Tumpak I dan Tumpak II yang terletak di Kelurahan Tambago (sekarang bernama: Kelurahan Taratak Padang Kampung) tidak ada persamaan atau kesesuaian mengenai batas-batas sepadannya;

Menimbang, bahwa fotokopi Surat Keterangan tersebut tidak dapat diperlihatkan Aslinya oleh Para Penggugat dan selama Persidangan Para Penggugat sudah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, dan semua saksi tersebut tidak ada satu saksi-pun yang mengenal ataupun mengetahui bukti surat P-2 tersebut, oleh karenanya terhadap bukti surat bertanda P-2 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan;

Halaman 72 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda **P-3** berupa Surat Pemerintah Kota Payakumbuh, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, dengan NOP: 13.76.030.024.001.0132.0, tentang Catatan Pembayaran PBB-P2, yang berisikan catatan pembayaran PBB-P2 atas nama Wajib Pajak H.KAMU MDH sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2021 dan tahun 2022 atas nama Wajib Pajak Alhadi Hamid, dalam bentuk fotokopi bermaterai cukup yang tidak dapat diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah sebuah fotokopi surat dari fotokopi suatu *print out* dan dari P-3 tersebut, diketahui bahwa terdapat catatan pembayaran PBB-P2 terhadap NOP yang sama sejak tahun 1999 sampai tahun 2021 dan untuk tahun 2022 terjadi perubahan nama wajib pajaknya dan bukti P-3 tersebut hanyalah untuk mengetahui rekapitulasi pembayaran PB oleh Wajib Pajak, dan terhadap hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 908/K/Sip/1972 yang mengatakan jika surat bukti pembayaran lpeda belumlah membuktikan jika si pembayar tersebut adalah pemilik tanah berperkara, dengan demikian bukti pembayaran PBB-P2 saja tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan terkait kepemilikan sesuatu dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi surat yang bermaterai cukup dan dapat diperlihatkan Aslinya bertanda **P-4** berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, dengan NOP:13.76.030.024.001. 0132.0 atas nama Alhadi Hamid,

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut menerangkan mengenai adanya objek pajak berupa SW Taratak Bawah, Taratak Padang Kampuang, Kelurahan Payakumbuh Utara, Payakumbuh atas nama Alhadi Hamid dengan jumlah PBB tahun 2022 yang harus dibayar oleh Wajib Pajaknya dan bukti P-4 tersebut hanyalah untuk mengetahui tagihan PBB tahun 2022 bagi wajib pajak atas nama Alhadi Hamid dan bukanlah bukti kepemilikan Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda **P-5** berupa Surat Surat Pernyataan oleh Buyung Tanisan Dt.Tandiko Nan Panjang tanggal 19 April 2021, dalam bentuk fotokopi bermaterai cukup yang tidak dapat diperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa dari bukti **P-5** tentang Surat Pernyataan oleh Buyung Tanisan DT.Tandiko Nan Panjang yang menerangkan mencabut tandatangannya di Surat Segel mengenai Surat Keterangan Hibah Lale dari Martaini kepada Alhadi Hamid, tanggal 28 September 1996 oleh karena menurut Buyung Tanisan DT.Tandiko Nan Panjang ada ketidak sesuaian

Halaman 73 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan batas sempadan dengan kenyataan yang ada dilapangan, sedangkan Surat Keterangan Hibah Lale akan dipergunakan sebagai alas hak untuk pembuatan Sertifikat atas nama Alhadi Hamid, bukti **P-6** tentang Surat Pernyataan oleh H.Fachrul Umar Dt.Tuah Nan Basango yang menerangkan mencabut tandatangannya di Surat Segel mengenai Surat Keterangan Hibah Lale dari Martaini kepada Alhadi Hamid, tanggal 28 September 1996 oleh karena menurut H.Fachrul Umar Dt.Tuah Nan Basango ada ketidak sesuaian penulisan batas sempadan dengan kenyataan yang ada dilapangan, sedangkan Keterangan Hibah Lale akan dipergunakan sebagai alas hak untuk pembuatan Sertifikat atas nama Alhadi Hamid, bukti **P-7** tentang Surat Pernyataan oleh Hafismal Dt. Panghulu Sati Nan Kuniang yang menerangkan mencabut tandatangannya di Surat Segel mengenai Surat Keterangan Hibah Lale dari Martaini kepada Alhadi Hamid, tanggal 28 September 1996 oleh karena menurut Hafismal Dt.Panghulu Sati Nana Kuniang ada ketidak sesuaian penulisan batas sempadan dengan kenyataan yang ada dilapangan, sedangkan Keterangan Hibah Lale akan dipergunakan sebagai alas hak untuk pembuatan Sertifikat atas nama Alhadi Hamid, dimana bukti-bukti tersebut hanyalah surat pernyataan yang tidak mempunyai hubungan dengan pokok permasalahan, begitu juga terhadap bukti bertanda **P-8** berupa Surat Surat Pernyataan oleh Nursina, tanggal 14 September 2022 yang menerangkan pernah mendengar langsung dari Ibunya yaitu Almh.Rosnila bahwa sawah di tengah Tambago dekat Munggu kecil di Kelurahan Taratak Padang Kampuang miliknya telah dijual kepada alm.H.Kamus dan surat bukti bertanda **P-9** berupa Surat Surat Pernyataan oleh Rosnina, tanggal 14 September 2022, yang menerangkan pernah mendengar langsung dari Ibunya yaitu Almh.Nurlis bahwa Sawah Tengah Padang yang terletak di Taratak Kelurahan Taratak Padang Kampuang miliknya telah dijual kepada alm.H.Kamus, sewaktu itu Rosnina masih kelas 2 Sekolah Dasar tahun 1964, dimana kedua surat pernyataan tersebut tersebut hanyalah surat pernyataan yang tidak mempunyai hubungan dengan pokok permasalahan, juga terhadap bukti **P-11** tentang Surat Pernyataan oleh Marnelis, bahwa ia pernah mendengar langsung dari Ibunya yaitu Almh.Ranilas bahwa Kolam Tabek yang terletak di Belakang PAUD Tambago Taratak Padang Kampuang miliknya telah dijual kepada Alm.Ama Kusuma isteri dari Alm H.Kamus dan bukti P-11 tersebut hanyalah surat pernyataan yang tidak mempunyai hubungan dengan pokok permasalahan, dan terhadap hal ini juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3428 K/PDT/1985 tanggal 26 Februari 1990 yang menyatakan jika surat bukti yang hanya merupakan suatu

Halaman 74 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh



pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan, dengan demikian terhadap surat pernyataan tersebut di atas tidaklah membuktikan perihal kepemilikan Tumpak 1 dan Tumpak 2 oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda **P-10** berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Nurlis, Nomor: 140/392/Pem&Trantibum/2022 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Taratak Padang Kumpang dan ditandatangani oleh Lurah Taratak Padang Kumpang tanggal 7 September 2022, dalam bentuk fotokopi yang telah bermaterai cukup dan diperlihatkan Aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-10 tentang Surat Keterangan Meninggal Dunia tersebut menerangkan bahwa Rosnina yang merupakan anak kandung Almh.Nurlis menjelaskan orangtuanya telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2006, dalam usia 79 tahun, karena sakit, meninggal di rumah di Kelurahan Taratak Padang Kumpang dan bukti P-10 tersebut hanyalah surat pernyataan yang tidak mempunyai hubungan dengan pokok permasalahan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda **P-12** berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ranilas, Nomor: 140/393/Pem&Trantibum/2022 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Taratak Padang Kumpang dan ditandatangani oleh Lurah Taratak Padang Kumpang tanggal 7 September 2022, dalam bentuk fotokopi yang telah bermaterai cukup dan diperlihatkan Aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-12 tentang Surat Keterangan Meninggal Dunia tersebut menerangkan bahwa Marnelis yang merupakan anak kandung Almh.Ranilas menjelaskan orangtuanya telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2012, dalam usia 70 tahun, karena sakit, meninggal di rumah di Kelurahan Taratak Padang Kumpang dan bukti P-12 tersebut hanyalah surat pernyataan yang tidak mempunyai hubungan dengan pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-13** berupa Surat Keterangan Pemberian Hibah, tanggal 20 Mei 2010 oleh Darmus Taniar dan Afrizal kepada Pengurus Mushalla Muslimin, dalam bentuk fotokopi yang telah bermaterai cukup dan diperlihatkan Aslinya;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pemberian Hibah tersebut menceritakan Darmustaniar dan Afrizal, mewakili dari anak-anak dari pasangan Alm.H.Kamus dan Ama Kesuma yang bersaudara kandung sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari Darmustaniar, Kasiarna, Afrizal, Emrizal dan Masniati,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan kolam dengan ukuran 2 meter x 10 meter dari jumlah keseluruhan Kolam Ikan milik orangtua mereka kepada Pengurus Mushalla Muslimin untuk kepentingan Perluasan halaman Mushalla dan pembangunan tempat berwudhuk dan bukti P-13 tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat kedudukan hukum Para Penggugat terhadap Tumpak 3;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang dihadirkan di persidangan yaitu Saksi Mardison, Saksi Marnelis dan Saksi Jasri Sanimar yang pada pokoknya menerangkan:

### **Saksi Mardison:**

- Bahwa saksi Mardison tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Para Penggugat dan dengan Para Tergugat maupun Turut Tergugat, dan saksi mengetahui Para Penggugat adalah babako kepada Tergugat 2 dan Para Penggugat dengan Tergugat 1 adalah berhubungan bersaudara nenek;
- Bahwa saksi Mardison mengetahui tanah yang dipermasalahkan adalah tanah sawah taratak padang kampuang yang dibeli oleh Kamus dan Martaini sewaktu mereka masih lajang dari kaum saksi suku mandahiliang yakni tanah pusako tinggi kaum saksi;
- Bahwa saksi Mardison menerangkan bahwa tanah Pusako tinggi kaum saksi tersebut dijual kepada Kamus dan Martaini oleh karena Rumah Gadang kaum saksi terbakar dan kesepakatan kaum saksi untuk membiayai perbaikan rumah gadang tersebut maka dijual sawah di Tambago tersebut (sekarang bernama tanah sawah taratak padang kampuang) sekitar tahun 1942 s/d tahun 1945;
- Bahwa saksi dengan Martaini dan dengan Kamus adalah sekaum, jadi tanah kaum saksi dijual ke kaum saksi sendiri saat terjadi musibah kebakaran rumah gadang;
- Bahwa saksi Mardison mengetahui tanah sawah maupun tanah kering yang berada di Tambago kesemuanya adalah tanah Pusako Tinggi kaum saksi suku Mandihiliang dengan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan kecuali Kamus dan Martaini (Tergugat 2) dan Alhadi Hamid (Tergugat 1) adalah sesuku dan sekaum;
- Bahwa namun mamak kepala kaumnya berbeda, kalau saksi mamaknya Penghulu Dt.Panghulu Sati sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 mamaknya Panghulu Datuak Tandiko Nan Batuah;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri sejarahnya dan juga cerita dari orangtua saksi dan dari orang tua-tua di kaum saksi;

### **Saksi Marnelis:**

Halaman 76 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Marnelis mendapat cerita dari orangtua saksi yang menyebutkan, yang membeli tabek (kolam) adalah Kamus;
- Bahwa saksi marnelis tidak tahu siapa yang membeli objek perkara tumpak 1, dan saksi juga tidak tahu apakah dahulunya merupakan tanah pusako tinggi atau pusako rendah namun yang menggarap adalah anak Kumuh secara bergantian;
- Bahwa saksi Marnelis tidak tahu mengenai siapa yang membeli objek perkara tumpak 2 dan saksi juga tidak tahu siapa yang menggarapnya, tapi kata orang-orang Kamuh yang punya;

### **Saksi Jasri Sanimar**

- Bahwa saksi Jasri Sanimar mengetahui dari orang tua saksi sebagai waris bajawek, tebat (kolam) yang disamping musholla (objek perkara tumpak 3) dibeli oleh mak etek (isteri Kamus) dan Kamus dari Datuak Uki, sedangkan sawah dibeli ke orang guci;
- Bahwa saksi Jasri Sanimar mengetahui kalau Kamus dan Martaini adalah beradik kakak satu ayah dan antara Martaini dengan Alhadi Hamid tidak ada hubungannya
- Bahwa saksi Jasri Sanimar mengetahui tanah Sawah Taratak Padang Kampuang (tumpak1) dijual kepada ucok oleh Martaini seharga Rp.25.000.000.- (duapuluh lima juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui alasan Martaini menjual sawah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Hemat Majelis Hakim, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan haknya sehingga Penggugat tidak dapat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang sekaligus menjawab pertanyaan yang disebutkan di atas jika tidak benar tanah milik Para Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat 2 kepada orang tua Para Penggugat akan tetapi Tergugat 2 memiliki dan menguasai tanah yang menjadi hak bagiannya (Tumpak 1) berdasarkan bukti kepemilikan haknya berupa surat jual beli diatas segel (vide Bukti T-I,II,III – 1), dan juga selanjutnya Tumpak 1 tersebut diserahkan kepada Tergugat 1 dengan cara hibah lale (vide Bukti T-I,II,III – 2), dan terhadap bukti-bukti tersebut Para Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya, termasuk juga terhadap kepemilikan Tumpak 2 dan Tumpak 3 yang sama sekali tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya kepemilikan dari Para Penggugat, dan selama persidangan Para Penggugat dan Para Tergugat saling membuktikan dan membantah hanya tentang kepemilikan Tumpak 1, sehingga oleh karena Para Tergugat mempunyai bukti kepemilikan haknya dan Para Penggugat tidak dapat

Halaman 77 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sebaliknya maka tidak benar jika Para Tergugat serta Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian dari Turut Tergugat, menurut Majelis Hakim selama persidangan Turut Tergugat membuktikan perihal syarat-syarat formal terkait dengan dokumen perpajakan terhadap objek perkara Tumpak 1 (vide Bukti T.T – 1 sampai dengan T.T – 10), sehingga pembuktian dari Turut Tergugat memperkuat pembuktian yang disampaikan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas terhadap Objek Perkara, menurut Majelis Hakim Para Penggugat tidak memiliki alat bukti yang cukup, baik bukti tertulis maupun saksi dan alat bukti lainnya, sehingga tidak mampu untuk membuktikan alas hak yang dimiliki Para Penggugat atas seluruh Objek Perkara yakni yang berupa Tumpak 1, Tumpak 2 dan Tumpak 3, sehingga pokok permasalahan dalam gugatan yaitu tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menjadi tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 6, 8, 10, dan 12 yang meminta untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak beralasan dan berdasarkan hukum sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolakny petium gugatan angka 6, 8, 10, dan 12 tersebut, dimana petitum tersebut merupakan petitum pokok dalam perkara ini, maka terhadap petitum-petium lainnya, termasuk segala bantahan-bantahan serta pembuktian yang disampaikan oleh Para Tergugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan oleh karenanya terhadap petitum-petium lainnya dari Para Penggugat haruslah juga dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, dengan demikian Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karena Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg maka kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1982

Halaman 78 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Yurisprudensi Mahkamah Agung serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.580.000,- (satu juta limaratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, **Adiswarna Chainur Putra, S.H., CN., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yonatan Iskandar Chandra, S.H.** dan **Oktaviani Br. Sipayung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 26/Pen.Pdt.G/2022/PN Pyh, tanggal 21 Juli 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-litigasi pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasib, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., CN., M.H.

Oktaviani Br. Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasib

Halaman 79 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	80.000.-
3. Risalah panggilan	: Rp.	630.000.-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	70.000.-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	750.000.-
5. Materai	: Rp.	10.000.-
6. Redaksi	: Rp.	10.000.-+
		Rp. 1.580.000.-

Jumlah: (satujuta limaratus delapanpuluh ribu rupiah).-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)